DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STUDI TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP DAN DI LUAR KUHP

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

TIKA AMANDA
NIM:2030203084

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024 M/1445 H

ABSTRAK

Tika Amanda NIM 2030203084. Judul Skripsi : **"Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan : Studi Tentang Penghinaan Presiden dalam KUHP dan Di Luar KUHP"** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2024.

Pokok permasalahan dalam kajian skripsi ini adalah terjadinya disharmonisasi antara Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, dan pasal 220 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pasal-pasal dalam peraturan di luar KUHP. Yang seharusnya legislator dalam membuat peraturan perundang-undangan melihat hirarki dan asas peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk dan faktor yang menyebabkan disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Studi Kasus Tentang Penghinaan Presiden Dalam KUHP Dan Di Luar KUHP.

Metode penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normative, sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder dan bahan hukum primer. Sumber Data Sekunder diantaranya buku-buku terkait penghinaan presiden, artikel yang berkaitan dengan disharmonisasi pasal penghinaan presiden, naskah akademik RUU tentang KUHP dan juga sumber bahan hukum primer dan sekunder sumber hukum primer Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang telah dihapus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan sumber bahan hukum sekunder Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *pertama* pada saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih tumpang tindih, seperti ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan studi kasus penghinaan presiden antara pasal 217, pasal 218, pasal 219, dan pasal 220 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan peraturan-peraturan yang lainnya baik dalam KUHP itu sendiri maupun di luar KUHP. *kedua* Faktor terjadinya disharmonisasi karena pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP ini menyalahi asas peraturan perundang-undangan yaitu asal *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* serta asas *Specialis Derogat Legi Generali* dan kurang mempeddomani hirarki peraturan perundang-undangan, serta pasal penghinaan presiden ini menyalahi hirarki hukum dalam *fiqih siyasah tasri"iyah* penetapan hukum yang mana di dalam Islam juga memiliki urutan hukum mulai dari tertinggi sampai terendah yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **"Disharmonisasi peraturan Perundang-Undangan ; Studi Kasus Tentang Penghinaan Presiden Dalam KUHP Dan Di Luar KUHP".**

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tidak terhingga kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Ayahanda (**Syafrijal**) dan Ibunda (**Yusmayetti**) yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan dan terbebani sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara-saudara penulis yaitu Kakak (**Meta Molina)** dan Abang (**Rifal Madani**), dan Keponakan-Keponakan Penulis (**Muhammad Azzam, Aisyah Afiqa,** dan **Aisyah Aqila**) dengan dukungan mereka membuat saya selalu termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan semangat dalam mengangkat derajat keluarga dan mewujudkan cita-cita saya serta untuk membahagiakan mereka. Untuk seluruh sanak saudara penulis ucapkan terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan memberikan penulis semangat yang agar menjadi lebih baik lagi.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Zainuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan selaku Pembimbing utama, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, serta kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu **Dian Pertiwi, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ibu **Sulastri Chaniago, M.Ag** selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati ibu telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
5. Bapak **Roni Efendi, M.H** selaku pembimbing, yang sudah membimbing dengan ketulusan hati, Kebaikan hati dan kesabaran yang sangat luar dan memberikan nasehat serta saran sekaligus meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak **Dr. Ulya Atsani, M.H, M.Hum.** selaku penguji I dalam ujian munaqasah yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi sempurnanya skripsi ini.
7. Bapak ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.

Penulis mohon maaf jika terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 13 Januari 2024

Penulis,

TIKA AMANDA

NIM. 2030203084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Kajian 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Defenisi Operasional 8

BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Landasan Teori 11

1. Teori Negara Hukum 11
2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 18
3. Asas *Equality Before The Law* 32
4. Kepala Negara/Presiden dan Wakil Presiden 34
5. Penghinaan Terhadap Presiden 36
6. *Siyasah Dusturiyah* 39

B. Penelitian yang Relevan 48

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Jenis Penelitian 51

B. Waktu Penelitian 51

C. Instrumen Penelitian 52

D. Sumber Data 52

E. Teknik Pengumpulan Data 53

F. Teknik Analisis Data 54

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data 54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 55
A. Hasil Penelitian.....55
1. Wujud Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Penghinaan Presiden.....55
2. Faktor-Faktor Penyebab Disharmonisasi Perundang-Undangan Penghinaan Presiden.....63
B. Pembahasan 66
1. Wujud Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Penghinaan Presiden.....66
2. Faktor-Faktor Penyebab Disharmonisasi Perundang-Undangan Penghinaan Presiden.....71
BAB V PENUTUP.....77
A. Kesimpulan.....77
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Time *Schedule* Penelitian..... 51

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang sering terjadi di dalam penyusunan konstitusi di sebuah Negara. Seperti di Malaysia terkait dengan isu hak agama Islam dan hak kesetaraan agama di bawah konstitusi Malaysia. Konstitusi Malaysia mengakui Islam sebagai agama resmi, namun juga menjamin kebebasan beragama kepada seluruh warga negara. Disharmonisasi muncul dalam konteks hak-hak individu yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Malaysia. Contohnya adalah masalah konversi agama, hak pernikahan campuran antara individu Muslim dan non-Muslim (Bolhasan, 2021).

Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di Indonesia seperti disharmonisasi peraturan perundang-undangan antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Konflik Kepentingan Fungsionaris Partai Yang Menjadi Anggota DPD dan putusan Mahkamah Agung nomor 65 P/HUM/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD Dari Fungsionaris Partai Politik dalam kekuasaan kehakiman, di mana putusan yang berbeda tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi instansi atau elemen masyarakat. Mengingat batu uji yang dijadikan landasan dalam putusan masing-masing, dimana putusan Mahkamah Konstitusi berpedoman kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sedangkan putusan Mahkamah Agung berpedoman kepada Undang-Undang (Permatasari et al., 2020).

Selanjutnya disharmonisasi juga terjadi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, disharmonisasi tentang mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi, yang mana dalam UU SISDIKNAS tidak ada memasukkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib,

sedangkan Undang-undang No.12 Tahun 2012 memasukkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib (Abdurrahman & Riau, 2012).

Begitu juga dengan perbuatan menghidupkan lagi norma penghinaan presiden yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum dasar, merupakan tindakan pelanggaran terhadap prinsip hukum, pelanggaran hak asasi manusia (menciderai hak konstitusional warga negara), salah satu bentuk perbuatan melawan hukum, dan menyebabkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional (Sanusi, 2023). Beberapa pasal yang dibatalkan oleh Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) karena berpeluang membungkam rakyat secara paksa dalam rangka menyampaikan pikiran dan pendapat kepada pemerintah (Bangsawan, 2019).

Untuk lebih jelasnya Pasal 134, pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berbunyi sebagai berikut: (Tampi, 2016)

Pasal 134:

> *"Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

Pasal 136 bis:

> *"Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 315, jika hal itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung."*

Pasal 137:

1. *Barang siapa menyiarkan, mempertunjuk-kan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

2. *Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semcam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut."*

Pada tahun 2022 DPR RI beserta pemerintah mengesahkan prodak hukum pidana yakni Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna memperbarui hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mengakui dan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia. Pengesahan Undang- Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan digunakan pada tahun 2025 mendatang memicu pro dan kontra dari kalangan masyarakat yang mana terdapat pasal yang mengundang kontroversi, setidaknya terdapat 8 sampai 11 pasal sehingga memicu demontrasi. Salah satu pasal yang menuai pro dan kontra yakni munculnya pengaturan pasal tindak pidana terhadap martabat Presiden Dan Wakil Presiden yang tercantum dalam pasal 217- Pasal 220 (Sholeha et al., 2023).

Adapun bunyi pasal pengaturan tindak pidana terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

Pasal 217 :

"Melarang setiap orang untuk menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Bagian kedua penyerangan kehormatan atau harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden"

Pasal 218 :

1. *Setiap orang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden Atau Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak katagori IV.*
2. *Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.*

Pasal 219 :

"Setiap orang yang menyiarkan,mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat

terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Pasal 220 :

1. *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.*
2. *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden Atau Wakil Presiden.*

Pasal pasal-pasal penghinaan presiden banyak terjadi benturan baik dalam undang-undang umum itu sendiri atau disharmonisasinya dengan regulasi-regulasi khusus di luar KUHP. Benturan ini terjadi antara Pasal 217, pasal 218, pasal 219, dan pasal 220 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Serta disharmonisasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Contoh disharmonisasi ada pada fakta sosial yang terjadi akhir-akhir ini terkait kasus seorang politikus bernama Rocky Gerung. Rocky Gerung, seorang politikus, menjadi pusat perhatian di platform media sosial setelah ia menghadiri sebuah acara Seminar dan Konsolidasi besar-besaran yang diadakan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). Dalam postingan di platform media sosial, Rocky mengungkapkan bahwa Jokowi hanya fokus pada kepentingan pribadinya dan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya menjelang akhir masa jabatan sebagai presiden. Dalam seminar tersebut Rocky menyampaikan "*Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Namun, tujuan Jokowi adalah menjaga warisan yang telah dia bangun. Seseorang harus melakukan perjalanan ke China untuk mengajukan penawaran IKN. Dia harus berpindah-pindah dari satu aliansi ke aliansi lainnya untuk mencari kepastian akan nasibnya. Dia merenung tentang nasibnya sendiri. Dia tidak*

memperdulikan kondisi kita." Dan terdapat dua kata yang dianggap tidak patut yang dilontarkan Rocky Gerung terhadap Presiden. Pernyataan Rocky Gerung tersebut kemudian membuat para relawan Jokowi melaporkan ke pada pihak berwajib, karena ia dianggap telah menghina, menyebarkan kebencian, dan diduga telah membuat fitnah saat berbicara di hadapan para buruh dan serikat pekerja terhadap Presiden Jokowi (Pangaribuan, 2023).

Bahwa dalam hukum tata negara, agar tidak terjadi disharmonisasi seyogyanya DPR/Legislator dalam membuat peraturan ada ketentuan-ketentuan yang dipatuhi oleh legislator, legislator dalam melahirkan peraturan itu mereka sebaiknya melihat asas, sehingga setiap regulasi yang dibuat secara hierarki mulai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sampai Peraturan Daerah (PERDA) materi muatannya itu tidak ada yang disharmonis, kalau hierarki peraturan perundangan ini dipedomani oleh legislator dalam membuat hukum maka tidak akan terjadi yang namanya disharmonisasi. Disharmonisasi ini terjadi juga karena menyalahi asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* ini bermakna bahwa sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Menurut asas ini, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (Rahmadani et al., 2023).

Studi tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dan dari penelitian-penelitian yang ada dapat dipetakan menjadi 3 perspektif. Perspektif *pertama*, melihat dari segi proses pembentukan perundang-undangan dalam disharmonisasi peraturan perundang-undangan (Agusthomi, 2018; Raisya, 2022; Purnamasari, 2021; Arifin & Satria, 2020). *Kedua*, melihat dari segi akibat hukum atau implikasinya dalam disharmonisasi peraturan perundang-undangan (Permatasari et al., 2020; Kunantiyorini, 2018; Rizki et al., 2023). *Ketiga*, melihat dari penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan (Akbar & Yasin, 2021 , Dewi & Hadi, 2022, Tanjung, 2008).

Sejauh ini belum ada studi yang mengkaji tentang wujud dan faktor yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan studi kasus tentang penghinaan presiden dalam KUHP dan diluar KUHP.

Penelitian ini mengkaji tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang penghinaan presiden. Untuk mengungkap permasalahan tersebut maka penulis meneliti tentang wujud disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan faktor yang menyebabkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan yang mengandung pasal-pasal penghinaan presiden di Indonesia.

Penelitian tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap penghinaan presiden ini penting dilakukan karna melibatkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap institusi kepala Negara. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu untuk berbicara dan berekspresi dengan perlindungan terhadap lembaga dan pejabat negara. Dengan adanya penelitian ini maka dapat memperkuat sistem hukum dan konstitusi tanpa mengorbankan hak asasi individu.

B. Fokus Kajian

Adapun fokus penelitian dari proposal ini berfungsi kepada Wujud dan Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghinaan Terhadap Presiden.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana Wujud Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghinaan terhadap Presiden?
2. Bagaimana Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghinaan terhadap Presiden?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yang pertama adalah tujuan umum yaitu tujuan yang hendak dicari sebagai hasil akhir dari hasil penelitian pada skripsi ini, tujuan tersebut adalah untuk mengungkap disharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang penghinaan terhadap presiden. Sedangkan tujuan khususnya adalah tujuan yang berkaitan dengan tujuan umum, dalam hal ini yang menjadi tujuan khusus adalah :

1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan wujud disharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang penghinaan terhadap presiden.
2. Untuk menemukan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang penghinaan terhadap presiden.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat akademis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya mengenai disharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang penghinaan terhadap presiden.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi perantara untuk memperoleh pengetahuan terkait dengan penjelasan disharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang penghinaan terhadap presiden.
   b. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada instansi penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana serta diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan guna memperbaiki aturan hukum Indonesia agar lebih jelas dan rinci dalam mengatur mengenai hal ini.

3. Adapun luaran dari penelitian ini penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikan dalam jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Adapun menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap penelitian yang penulis teliti maka perlu diuraikan defenisi operasional sebagai berikut:

Disharmonisasi Akar kata "*disharmoni*" merupakan *sinonim* dari kata *harmoni* yang secara etimologis, berasal dari kata *dis* dan *harmonic* : *selaras, harmony: persetujuan,* sehingga membentuk kata *disharmony* yang artinya *kepincangan, ketidaksesuaian* atau *kejanggalan* (Helwig et al., 2022). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai adanya tumpang tindih diantara satu peraturan dan peraturan lainya, sehingga terjadi pertentangan peraturan baik secara vertikal atau horizontal, tumpang tindih peraturan sebagaimana dimaksud, salah satunya diakibatkan oleh terlalu banyaknya aturan hukum di Indonesia (Arifin & Satria, 2020). Disharmonisasi yang penulis maksud adalah ketidakselarasan antara dua hal atau lebih, yang dapat terjadi dalam konteks hukum, konstitusi maupun peraturan-peraturan yang berlaku.

Peraturan Perundang-Undangan Menurut Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah "*wettelijke regels*" atau "*wettelijke regeling*". Penggunaan istilah "*Peraturan perundang-undangan*" lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum). Dalam konteks lain yaitu istilah "p*erundang-undangan*" saja,misalnya istilah Ilmu Perundang-undangan,Teori Perundang-undangan, Dasar-dasar Perundang-undangan, dan sebagainya (Ni'matul Huda, S. H., & Nazriyah, 2019).

Definisi Peraturan Perundang -undangan di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu : "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh*

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan". Pengertian tersebut menunjukan, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku secara umum dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indoensia. Sementara itu, filosofis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diawali pada sistem pemerintahan parlementer, yakni pada masa Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan setelah itu, berganti-ganti dalam masa ke masa (Husen, 2019). Peraturan perundang-undangan yang penulis maksud adalah kumpulan hukum dan peraturan yang mengatur tata cara, hak, kewajiban, serta larangan yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah.

Penghinaan adalah menyerang rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik orang dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan terhadap orang itu, yang maksudnya terang agar diketahui oleh umum (Chazawi, 2021). Unsur agar diketahui umum ini, menunjukkan bahwa si pembuat akan mencemarkan dan menjatuhkan harkat dan martabat atau harga diri orang yang dituju. Orang itu dipermalukan, disakiti hatinya, diperbuat batinnya tersiksa, suatu perasaan yang tidak nyaman bagi orang yang dituju (Chazawi, 2021). Penghinaan yang terdiridari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum (GAW Ariawan, A Dewi, 2020). Penghinaan yang penulis maksud adalah tindakan merendahkan martabat seseorang.

Presiden adalah jabatan yang memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar (Santio & Nasution, 2021). Presiden menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kepala negara bagi negara yang berbentuk republik. Presiden merupakan salah satu jabatan dalam suatu negara yang mana jabatan ini memiliki peran sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan

(Elva Imeldatur, 2022). Presiden yang penulis maksud adalah kepala negara atau kepala peemrintahan di sebagaian besar sistem pemerintahan republik.

BAB II
KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

a. Sejarah Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukkannya (W. Sitorus, 2018).

Di Eropa Barat, konsep negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 bersamaan dengan lahirnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuasaan absolut. Cita-cita itu pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualism dan mendapat dorongan yang kuat dari gerakan *Renaissance* serta reformasi.

Konsep negara hukum itu lahir pada abad ke-17 dan 18 melalui pemikiran dan tulisan para sarjana penganut aliran hukum alam, sebagai reaksi dan tantangan terhadap absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan raja harus dibatasi agar

jangan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa semua tindakan penguasa negara tidak boleh sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan, bersumber, dan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, harus dilakukan pembagian keukasaan, terkhusus untuk kekuasaan yudikatif seharusnya dipisahkan dari raja (penguasa) (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Prinsip ini ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi rakyatnya dan mewujudkan kesejahteraan umum. Konsep negara hukum yang ditujukan untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut itu juga diperkuat oleh paham konstitualisme dan paham kedaulatan rakyat serta demokrasi yang kemudian melahirkan negara konstitusional dan negara demokrasi. Sehingga, sudah sejak kelahirannya, bahwa azas negara hukum, azas kedaulatan rakyat, azas demokrasi, dan azas konstitusional itu satu sama lainnya saling berhubungan erat. Bahkan pelaksanaannya ternyata tidak dapat dipisah-pisahkan (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Artinya, segala yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Menurut Mahfud M.D sebagaimana yang dikutip dari buku karangan Moh Sudi, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati (Syukra et al., 2022).

b. Pengertian Negara Hukum

Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai

simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum (Arliman. S, 2019). Secara defenisi, menurut Bintan R. Siragih sebagaimana dikutip oleh Nasrullah Muhammadong, bahwa negara hukum bisa dimaknai sebagai negara yang pada setiap tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan atas hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tindakan rakyat yang dilakukan atas kehendaknya sendiri (Iswari, 2020).

Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang yang sama dihadapan hukum. Menurut Hamid S. Attamimi Begara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum (Ramli et al., 2019).

Prinsip pokok negara hukum (*rechstaat*) yang beralku di zaman sekarang terdapat 12 prinsip. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechstaat*) dalam arti yang se-benarnya. Ke-12 prinsip itu adalah : (Azhary, 2015)

1) Diakuinya supremasi hukum
2) Adanya persamaan dalam hukum
3) Berlakunya asas legalitas
4) Efektifnya pembatasan kekuasaan
5) Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis
6) Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak
7) Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara
8) Adanya mekanisme peradilan konstitusi
9) Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia

10) Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law, democratische rechstaat*)
11) Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare rechstaat*)
12) Transparansi dan kontrol social,

Untuk Indonesia, ke-12 prinsip tersebut dapat pula dilengkapi dengan prinsip ke-13, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dalam Pancasila. Konsepsi negara hukum Pancasila mengandung prinsip-prinsip : (Azhary, 2015)

1) Berketuhanan Yang Maha Esa.
2) Memperlakukan setiap orang secara bermartabat sebagai sesame manusia dengan berkeadilan dan berkeadaban.
3) Menjamin persatuan dalam kebhinekaan.
4) Dibentuk secara demokratis, diterapkan secara transparan dan akuntabel, serta ditegakkan melalui proses yang bebas dan tidak memihak.
5) Bertujuan menegakkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun berkaitan dengan konsep negara hukum, menurut pendapat (Philipus M. Hadjon) hanya ada 3 (tiga) konsep negara hukum, yaitu: *rechtstaats*, the *rule of law*, dan negara hukum pancasila. Kemudian (Iswari, 2020) mengemukakan ada lima (5) macam konsep negara hukum, sebagai *species begrip* yaitu:

1) Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah (Nomokrasi Islam) lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam;
2) Negara hukum menurut Konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis;
3) Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat;

4) Suatu konsep yang disebut sosialist legality yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis; dan
5) Konsep Negara Hukum Pancasila.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ialah bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan (*machstaat*). Negara diselenggarakan dengan prinsip *the rule of law, not of man*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechstaat itu mencakup (4) elemen penting, yaitu : (Redi, 2017)

1) Perlindungan hak asasi manusia;
2) Pembagian kekuasaan;
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4) Peradilan tata usaha negara.

Jimly Asshiddiqie merumuskan 13 (tiga belas) prinsip negara hukum Indonesia yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut Negara Hukum (*The Rule Of Law*, ataupun *Rechstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut :

1) Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2) Persamaan dalam hukum (*equality before tha law*)
3) Asas legalitas (*due process of law*)
4) Pembatasan kekuasaan.
5) Organorgan campuran yang bersifat independen.
6) Peradilan bebas dan tidak memihak.
7) Peradilan tata usaha negara.
8) Peradilan tata negara (*constitutional court*).
9) Perlindungan hak asasi manusia.
10) Bersifat demokratis (*democratische rechstaat*)

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechstaat*).
12) Transparansi dan control social.
13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (Redi, 2017).

c. Negara Hukum *Rechsstaat*

Beberapa pakar memberikan pandangannya mengenai konsep *rehtsstaat* antara lain Immanuel Kant. Kant memahami rehtsstaat sebagai negara penjaga malam yang tugasnya menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan kant ini dinamakan negara hukum liberal. Tugas negara tidak cukup hanya melindungi hak dan kebebasan warganya, juga tidak cukup hanya menjaga tertib hukum, melainkan negara harus mengurus kesejahtraan rakyatnya (Ramli et al., 2019).

Hans Kelsen memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidak-tidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat *rechtsstaat*. *Pertama*, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang; *kedua*, negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; *ketiga*, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; dan *keempat*, negara yang memilindungi hak asasi manusia (Aswandi & Roisah, 2019).

Berkaitan dengan unsur-unsur Negara hukum, menurut Stahl, bahwa unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4) Peradilan administrasi dalam perselisihan (Iswari, 2020).

d. Negara Hukum *Rule of Law*

Konsep *rechtsstaat* bukan satu-satunya konsep tentang negara hukum. Di inggris dikenal konsep negara hukum yang disebut *rule of law*. Negara hukum berdasarkan konsep rechtsstaat umumnya

berkembang di negara-negara eropa kontinental, sedangkan di negara-negara Anglo saxon, pemahaman terhadap negara hukum mengikuti konsep *rule of law* yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey tahun 1885 dalam bukunya yang berjudul *introduction to the study of law of the constitution* (Ramli et al., 2019).

Pada wilayah Anglo-Saxon, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari a.v. dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*);
2) Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum;
3) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before of the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan
4) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan (Iswari, 2020).

e. Negara Hukum *Pancasila*

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun pasal-pasalnya tidak ditemukan rumusan negara hukum. Namun dalam penjelasannya disebutkan bahwa “negara Indonesia berdasar atas hukum”. Adanya kata rechtsstaat tidek serta merta negara hukum Indonesia berdasarkan konsep tersebut. Fakta sejarah memang tidak bisa dipungkiri bangsa Indonesia dijajah Belanda dalam waktu yang cukup lama yakni 3,5 abad, sehingga tidak bisa dihindari adanya konsep-konsep hukum Belanda yang diadopsi dalam membangun sistem hukum dan/atau ketatanegaraan Indonesia (Ramli et al., 2019).

Dari berbagai konsep negara hukum, dapat ditarik beberapa unsur esensi dari negara hukum, yakni:

1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2) Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika.
3) Asas legalitas termasuk didalamnya adanya konstitusi.
4) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (Ramli et al., 2019).

Musyawarah nasional III persahi: *the rule of law*, Desember 1966 merumuskan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila terdiri dari:

1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan (Ramli et al., 2019).

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu: (Ady, 2021)

1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturanperaturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
3) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu.
4) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *elgemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain : *de supra-nationale elgemeen verbindening, de gemeentelihke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen* (Soeprapto, 2007a).

Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Menurut Bagir Manan Materi muatan undang-undang dapat ditentukan berdasarkan tolok ukur umumnya sebagai berikut : (Jeffri et al., 2022)

1) Ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar;
2) Ditetapkan dalam Undang-Undang terdahulu;
3) Ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah, atau mengganti undang-undang yang lama;

4) Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi; dan
5) Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak sekali peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri memiliki produk hukum bermacam-macam atau beraneka ragam. Dalam hubungan ketatanegaraan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, pengawasan memiliki peran yang penting dan strategis dalam menjaga kesatuan tata pemerintahan pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap produk peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengkat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Sagala, 2022).

b. Landasan Peraturan perundang-undangan

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, berarti semua peraturan perundang-undangan harus bersumberkan kepada UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 merupakan penjelasan dari asas-asas ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang adalah UUD 1945, oleh sebab itu maka peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil dan aspek materil (Hidayat & Oktavia, 2018).

Landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi procedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Landasan materil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu: (Hidayat & Oktavia, 2018)

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusannya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yudiris bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

4) Landasan Politis

Landasan politik merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintah Negara.

Tidak hanya itu, landasan yang melandasi suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencakup nilai-nilai yang bersumber dari pandangan filosofis Pancasila, yaitu:

1) Nilai-nilai religius Bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila pertama Pancasila;
2) Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang terangkum dalam sila kedua Pancasila;
3) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh yang terangkum dalam sila ketiga Pancasila;

4) Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat yang terangkum dalam sila keempat Pancasila;
5) Nilai-nilai keadilan baik individu maupun social terangkum dalam sila kelima Pancasila (Atmaja, Suantra, 2018)

c. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia adalah negara hukum yang mewarisi tradisi hukum tertulis yang dikembangkan dalam tradisi *civil law* sistem. Crabbe berpendapat bahwa aspek terpenting dari Peraturan Perundang-undangan bukan hanya terkait aspek pengaturannya tetapi juga proses pembentukannya (*the important part of legislation is not only the regulatory aspect but the law-making process itself*). Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang baik, pada hakekatnya juga perlu memperhatikan dasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan dengan landasan-landasan, asas-asas yang berkaitan dengan materi muatannya (Parikesit & Arsip, 2021).

Menurut Jimly Asshiddiqie beliau mengartikan peraturan perundang-undangan ada memiliki beberapa kategori peraturan tertulis:

1) Peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat umum maksudnya yaitu berlaku secara umum Bagi siapapun dan bersifat abstrak karena tidak menunjukkan kepada suatu hal atau suatu peristiwa tertentu atau kasus konkret yang sudah ada sebelum peraturan itu.
2) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus maksudnya dari kekhususan subjek yang diaturnya yaitu hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu saja.
3) Peraturan perundangan yang bersifat khusus itu karena kekhususan wilayah berlakunya maksudnya yaitu hanya berlaku di wilayah lokal atau wilayah tertentu.

4) Peraturan perundangan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya maksudnya ialah hanya berlaku secara internal saja (Syah, 2020).

Menurut Maria Farida Indrati bahwa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik. Burkhardt Krems menyebutkan pembentukan peraturan itu menyangkut:

1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
3) Metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*) (Parikesit & Arsip, 2021).

Peraturan perundangan memiliki stratifikasi atau hierarkhi yang tersusun secara sistematis dan mengajarkan bahwa sistem hukum ditata secara bertangga-tangga. Di Indonesia, stratifikasi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi: (Roni Efendi, Rahmatul Utamy & Bima, 2022)

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi;
7) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa

pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam tiap tahapan pembentukan harus menjunjung asas keterbukaan, yang bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Firdaus, 2020).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan batasan-batasan tertentu agar dapat mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundangundangan. Batasan-batasan itu menurut Imer B. Flores berupa 8 (delapan) prinsip yaitu:

1) Umum: Peraturan Perundang-undangan harus bersifat umum tidak hanya dengan menciptakan kasus umum dan abstrak, tetapi juga dengan mempromosikan kebaikan atau kepentingan bersama;
2) Publisitas: Peraturan Perundang-undangan harus diumumkan agar diketahui oleh subjek;
3) Non-retroaktif: Peraturan Perundang-undangan tidak boleh diterapkan terhadap kondisi yang lampau;
4) Kejelasan: Peraturan Perundang-undangan harus jelas dan tepat untuk diikuti;
5) Tidak saling bertentangan: Peraturan Perundang- undangan harus koheren dan tanpa (logis) kontradiksi atau inkonsistensi;
6) Kemungkinan: Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memerintahkan sesuatu yang mustahil dan karenanya tidak harus diberi efek (hanya) simbolis;
7) Kepatuhan: Peraturan Perundang-undangan harus bersifat umum tidak hanya dalam pembentukannya, tetapi juga dalam aplikasi mereka, dan karenanya Peraturan Perundangundangan tidak harus terlalu sering diubah atau diberlakukan dalam waktu singkat, dan
8) Kesesuaian: Peraturan Perundang-undangan harus diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya, harus dicegah perbedaan antara

bunyi Peraturan Perundang-undangan dan penegakannya (Parikesit & Arsip, 2021).

Dalam setiap peraturan perundang-undangan terdapat materi muatan peraturan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya ditentukan oleh keberadaan kedudukan jenis peraturan perundangan dengan materi muatan menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimaksudkan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan (Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, 2019).

Menurut Hans Kelsen, dalam mengemukakan teorinya mengenai hierarki norma hukum (*Stufentheori* Kelsen). Ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar yang disebut *Grundnorm* (Sugiharto, 2013).

Perundang-undangan memiliki tingkatan atau jenjang sebagai pedoman bagi pembuat hukum untuk membuat suatu aturan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Apabila kajian ini dianalisis dari teori perundang-undangan, disharmonisasi ini terjadi karena hierarki perundang-undangan yang tidak sejalan. Perundang-undangan memiliki tingkatan atau jenjang sebagai pedoman bagi pembuat hukum untuk membuat suatu aturan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Rahmadani et al., 2023).

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan sama atau lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan yang sejajar atau lebih rendah. Prinsip ini mencakup:

1) Pencabutan peraturan perundang-undangan yang ada hanya dapat dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang sejajar atau lebih tinggi tingkatannya.
2) Jika peraturan perundang-undangan yang sejajar bertentangan, berlaku peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai yang terbaru, dan peraturan yang lebih lama dianggap tidak berlaku (*lex posterior derogat priori*).
3) Jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya bertentangan dengan yang lebih rendah, berlaku peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat lebih tinggi.
4) Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang umum dan bersifat umum, dan peraturan perundang-undangan yang sejajar mengatur bidang khusus, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang khusus tersebut *(lex specialis derogat lex generalis*) (Atmaja, Suantra, 2018).

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh keadilan hukum. Hukum tidak memandang strata sosial seseorang di dalam hukum, akan tetapi hukum harus memberikan persamaan bagi semua manusia dalam memperoleh keadilan. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum karena hukum dibentuk untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan sehingga dalam proses perlindungannya, hukum tidak memandang kondisi strata sosial seseorang dalam memperoleh perlindungan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan jika mengedepankan asas *equality*

before the law akan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh perlindungan hukum termasuk perlindungan dalam memperoleh keadilan (Irawan Febriansyah, 2016).

d. Asas Peraturan Perundang-Undangan

Didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan bahwa:

> *"(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan."*

Adapun asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Asas pengayoman ialah setiap materi muatan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2) Asas kemanusian ialah setiap materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.
3) Asas kebangsaan ialah setiap materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Asas kekeluargaan ialah setiap materi muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5) Asas kenusantaraan ialah setiap peraturan perundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan yang dibuat didaerah merupakan bagian dari sistem hukum.

Asas bhineka tunggal ika ialah setiap materi muatan peraturan perundang harus memperhatikan keragaman penduduk.

6) Asas keadilan ialah setiap materi muatan peraturan perundangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.
7) Asas kesamaan ialah kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ialah materi muatan peraturan perundangan tidak boleh berisi hal yang bersifat membedakan latar belakang seperti agama, ras, suku, golongan, gender, atau status sosial.
8) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ialah setiap materi muatan peraturan perundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara (Zamroni, 2018).

Pada umumnya terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau prinsip hukum (*general printciples of law*) harus diperhatikan dan diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

1) Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

   Derogasi yang merupakan simplikasi untuk menjelaskan relasi diantara asas hukum tersebut. Garis vertical yang berbentuk tanda panah dari atas ke bawah serta menghubungkan antara Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), dan Peraturan Pemerintah (PP) dibangun menggunakan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, 2022). Asas ini bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undangundang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis (Alfin Ardian & Priskap, 2021).

2) Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas ini bermakna bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara "*superordinasi*" dan "*subordinasi*" dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi (Alfin Ardian & Priskap, 2021).

3) Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas ini bermakna bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini (Alfin Ardian & Priskap, 2021).

4) Asas *Lex Neminem Cogit Ade Impossobilia*

Asas ini bermakna peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau disering disebut sebagai asas kepatutan.

5) Asas *Lex Perfecta*

Asas ini merupakan peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.

6) Asas *Non Retroactive*

Asas ini merupakan peraturan perundang-undangan tidak dimaksukan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastuan hukum (Hidayat & Oktavia, 2018).

Montesquieu mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas yakni sebagai berikut: (AR, 2019)

1) Gaya harus padat (concise) dan mudah (simple).
2) Istilah yg digunakan bersifat mutlak dan tidak relatif.
3) Hukum membatasi diri pada hal-hal yg riil dan actual, menghindarkan sesuatu yang metaforik & Hipotetik.
4) Hukum hendaknya tidak halus,karna hukum dibentuk untuk rakyat.
5) Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau pengubahan, gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan.
6) Hukum hendaknya tidak bersifat argumentatif/dapat diperdebatkan.
7) Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak- masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hndaknya tidak mensyaratkan sendi- sendi pertimbangan dasar, keadilan dan hakikat permasalahan; sebab hukum yg lemah, tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.

Dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan jelas diantaranya:

1) Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembetuakan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yanghendak dicapai.
2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, maksudnya adalahbahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat olehlembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yangberwenang.
3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwadalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

benar-benarmemperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturanperundang-undangannya.

4) Asas dilaksanakan, maksundnya adalah bahwa setiap pembentukanperaturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturanperundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis,yuridis, maupun sosiologi.
5) Asas kedayagunaan dan kehasil gunaan maksudnya adalah bahwa setiap peraturanperundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan danbermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6) Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuksetiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknispenyusunan peraturan perundang-undangan.
7) Asas keterbukaan maksunda adalah bahwa dalam proses pembentukanperaturan perundang – undangan mulai dari perencanaan, bersiapan,penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka (FADLI, 2021).

Adapun I.C. van der Vlies membagi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*Beginselen Van behoolijke rejel geving*) ke dalam asas formal dan materiil yaitu: (AR, 2019)

Asas-asas Formal meliputi:

1) Asas tujuan yg jelas
2) Asas Organ/lembaga yang tepat
3) Asas Perlunya Pengaturan
4) Asas Dapat Dilaksanakan
5) Asas Konsensus Asas-asas

Asas-asas Materiil meliputi:

1) Asas terminologi dan sistematika yg benar
2) Asas dapat dikenali
3) Asas Perlakuan yg sama dalam hukum
4) Asas Kepastian Hukum

5) Asas Pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu

3. Asas *Equality Before The Law*

Asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum adalah suatu konsep dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama oleh hukum tanpa terkecuali. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang berdasarkan status sosial, agama, suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya (Ablisar & Yunara, 2023). Asas equality before the law memunculkan keadilan distributive, di mana pada kesertaan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula (Marbun, 2021).

Menurut (Ablisar & Yunara, 2023) "*asas equality before the law* juga merupakan prinsip yang mendasar dalam keadilan dan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaannya, asas ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti penegakan hukum, pengadilan, dan penyusunan undang-undang. Penerapan *asas equality before the law* dapat memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada." Namun dalam praktik penagakan hukum, masih sering terjadi ketidaksetaraan penerapan *asas equality before the law*, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan publik figur atau orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh yang besar.

Ada satu aspek penting hak asasi manusia yang diakui di Indonesia, yaitu persamaan di depan hukum atau persamaan di depan hukum. Hal ini telah dijelaskan dalam Konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".* Selain itu, jaminan hak asasi manusia atas asas

persamaan di depan hukum dijelaskan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepatian hukum yang adil serta perlakukan yang sama terhadap hukum"* (Adam et al., 2023). Selanjutnya, pandangan Samekto menyatakan bahwa prinsip *equality before the law* tidak terbantahkan keabsahannya,dengan doktrin hukumnya yang bersifat netral, imparsial, impersonal dan objektif (Bolifaar, 2021).

Asas *equality before the law* menerangkan bahwa dimana dalam asas tersebut mengandung makna suatu kesetaraan dan kesamaan dalam hukum pada masing-masingorang tanpa didasari suatu pengecualian apapun. Asas *equality before the law* itu dijadikan sebagai acuan standarisasi untuk menegaskan berbagai macam kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Jika kita tinjau dari sudut pandang lainnya, karena adanya ketimpangan sumber daya, baik berupa kekuasaan, modal, dan informasi, maka akibatnya asas tersebut sering didominasi oleh para orang-orang yang berkuasa dan pengusaha sebagai pelindung guna melindungi aset dan kekuasaan yang dimiliki (Waliden et al., 2022).

Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Namun menegakkan *equality before the law* bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. Seraya memberi sejumlah contoh, Ramly menyatakan telah terjadi penyimpangan atau deviasi yuridis konsep *equality before the law* pada masa Orde Lama dan Orde Baru (Kadek Dedy bSuryana, SH., 2020).

Tujuan utama adanya *equality before the law,* adalah menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara Penguasa, sikaya,simiskin dan rakyat jelata (Setya et al., 2022).

4. Kepala Negara/Presiden dan Wakil Presiden

Presiden merupakan sebutan dari negara yang menganut sistem presidensial. Pada negara Indonesia Presiden mencakup kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan (Supriadi, 2018).

Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Apabila konsep tersebut dianalogikan terhadap cabang kekuasaan lainnya, maka lembaga-lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diatur oleh UUD NRI 1945, seperti DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY dapat juga disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD sesuai dengan porsi kewenangannya masing- masing. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga-lembaga negara tersebut diatur dan dibatasi secara tegas oleh konstitusi. Segala bentuk pelaksanaan wewenang, hingga penyelewengan terhadap wewenang tersebut dipertanggungjawabkan berdasarkan UUD NRI 1945 (Hakiki, 2022).

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer (Nurfiqra, 2023).

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang menitik beratkan pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan dan

negara. Dalam sistem ini, cabang eksekutif independen dari cabang legislatif. Cabang eksekutif lebih kuat dari cabang legislatif. Menurut Jimly Assiddiqie, keberadaan sistem presidensial memang kontroversial. Kelebihan sistem presidensial adalah pemerintahan lebih stabil, namun kelemahannya adalah kekuasaan yang begitu besar sehingga eksekutif cenderung diposisikan sebagai pihak yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, aturan konstitusional diperlukan untuk mengurangi efek negatif dan kelemahan yang melekat pada sistem ini secara alami (Nurfiqra, 2023).

Ada beberapa Negara yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensial, tentu ada perbedaan ciri-ciri antara negara satu dengan yang lainnya dalam penerapan sistem pemerintahan Presidensial, tapi sistem Presidensial mempunyai ciri utama yang harus ada pada Negara yang menerapkannya, yaitu: (Alfin Ardian & Priskap, 2021)

a. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
b. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
c. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
d. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memainkan peran penting dalam pemerintahan. Di bawah sistem ini, parlemen memiliki kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri, dan parlemen dapat menggulingkan pemerintah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dan jabatan kepala negara dipisahkan. Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa ciri. Pertama, peran kepala negara hanya bersifat simbolik dan tatanan seremonial memiliki pengaruh politik yang sangat terbatas. Kedua, dipimpin oleh Ketiga, parlemen dipilih melalui pemilihan waktu bervariasi

yang ditentukan oleh perdana menteri atau oleh kepala negara atas usulan dari perdana menteri (Nurfiqra, 2023).

Perbedaan yang jelas antara sistem Pemerintahan Presidensial dengan Parlementer yaitu, kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala Pemerintahan di sistem Presidensial. Dalam sistem Presidensial, kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat, sedang dalam Parlementer harus bertanggung jawab kepada Parlemen, lalu kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan Parlemen, sedangkan dalam Presidensial, Presiden tidak berwenang membubarkan Parlemen, karena kabinet sepenuhnya bertanggung jawab terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara (Alfin Ardian & Priskap, 2021).

5. Penghinaan Terhadap Presiden

Penghinaan Presiden atau Kepala Negara merupakan suatu tindak pidana yang harus ditindaklanjuti sebagai suatu tindakan yang merugikan individu atau korban tersebut. Pengertian dari penghinaan itu sendiri menyangkut soal martabat dan harga diri dari seseorang. Bahkan di Negara Indonesia, penghinaan sering dilakukan dan diperuntukkan kepada pejabat atau pemerintah daerah, menunjukkan rasa kesal dan kebencian yang di ungkapkan melalui berbagai cara (Adika, 2021).

Penghinaan kepada kepala negara, raja atau penguasa dalam istilah Prancis sering disebut dengan *lese majeste* atau *lese majesty*. Istilah ini digunakan untuk sebuah tindakan atau kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat atau minimnya penghormatan terhadap raja atau ratu maupun penguasa dalam suatu sistem ketatanegaraan berbentuk monarki (kerajaan). Pemaknaan mengenai *lese majeste* ini diartikan sebagai sebuah kedaulatan yang terluka. Karena dalam tatanan monarki, raja atau ratu menjadi sebuah simbol dalam sebuah negara yang wajib dihormati dan dimuliakan keberadaannya. Karena raja atau ratu

merupakan wakil dari tuhan untuk memimpin suatu rakyat dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan (Anwar, 2023).

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang dimaksud dengan "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri*" pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum (*in public*), termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah (Fernando et al., 2022).

Keputusan menghidupkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di negara yang manganut presidensialisme sangat membahayakan. Karena posisi Indonesia bukanlah seperti negara dengan sistem kerajaan layaknya Belanda. Karena negara dengan corak kerajaan memposisikan raja atau ratu dengan anggapan akan semakin memberikan kekuatan perlindungan, sebab raja atau ratu dalam pemerintahan ini diyakini selalu pada titik kebenaran atas keputusannya dan tidak dapat diganggu gugat keputusannya. Inilah konsep mendasar dari negara kerajaan yang jelas bertolak belaka dengan sistem pemerintahan Indonesia yang kepala negaranya menjadi satu dengan kepala pemerintahan, dan juga mengedepankan nilai-nilai luhur demokrasi (Anwar, 2023).

Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tercantum dalam Pasal 218, 219, dan 220 RUU KUHP. Pasal 218 mengatur penyerangan terhadap kehormatan serta harkat dan martabat presiden atau wakil presiden di muka umum dipidana penjara paling lama 3,5 tahun. Tapi jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, hal itu dianggap bukan penyerangan kehormatan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 219 mengatur ancaman pidana bagi orang yang menghina presiden dan wakil presiden melalui media sosial atau sarana elektronik hingga 4,5 tahun penjara. Lalu Pasal 220 mengatur delik aduan mengenai penghinaan terhadap presiden tersebut (Tempo, 2022).

Di samping ketiga pasal tersebut, ada beberapa pasal lainnya dalam RUU KUHP yang bernada serupa. Misalnya Pasal 240 dan 241 yang

mengatur pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sah. Pasal 240 mengatur ancaman pidana bagi mereka yang menghina pemerintah yang sah di muka umum, yang berakibat terjadinya kerusuhan, paling lama 3 tahun penjara. Lalu Pasal 241 mengatur ancaman pidana bagi mereka yang menghina pemerintah yang sah melalui media sosial atau sarana elektronik paling lama 4 tahun penjara. Dalam RUU KUHP juga terdapat pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 353 dan 354. Kedua pasal itu mengatur ancaman pidana bagi mereka yang menghina kekuasaan umum ataupun lembaga negara paling lama 3 tahun penjara (Tempo, 2022).

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengkritik pasal-pasal kontroversi ini. Mereka menilai Pasal 218, 219, dan 220 berasal dari pasal tentang *lese majeste* yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda dan merupakan warisan kolonial. Ketiga pasal itu, termasuk Pasal 240 dan 241, dianggapnya sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 dan 2007. Aliansi juga mengkritik keberadaan Pasal 353 dan 354. Mereka berpijak pada Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB Nomor 34. Poin 38 Komentar Umum itu menyebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi, contohnya kemiliteran, dan kepada administrasi negara (Tempo, 2022).

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan pasal-pasal penghinaan ini berasal dari Belanda dan pemerintah Belanda sudah lama mencabutnya. Ia menegaskan bahwa krtik terhadap penguasa dan kekuasaan serta instansi pemerintah merupakan bagian dari fondasi demokrasi. “itu telah dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 28,” (Tempo, 2022).

Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP walaupun sudah diatur sedemikian rupa, yakni sudah ada penjelasan dalam masing- masing ketentuan apa yang dinamakan kritik dan menghina.

Namun dalam perspektif politik yang dinamis, masih ada peluang pasal-pasal tersebut digiring untuk meredam dan mengekang kebebasan politik dan kebebasan berekspresi warga negara. Karena hal ini berkaitan dengan emosional *person to person*, yakni dalam hal ini Presiden yang dilindungi dan rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini senada pernah disampaikan oleh Haryanto dalam bukunya, yang menyatakan bahwa pengekangan dan pembatasan hak berpendapat itu sebenarnya untuk memberhangus suara-suara rakyat yang tidak sependapat atau berlawanan dengan kepentingan negara (Anwar, 2023).

Kritik terhadap RKUHP dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP sudah ada sejak tahun 2007. Khususnya kritik terhadap delik penghinaan presiden/wakil presiden yang dihidupkan kembali dalam RKUHP, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Karena amat rentan terhadap penafsiran yang luas mengenai apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Hal ini secara konstitusional akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945. Delik penghinaan presiden berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Karena delik-delik penghinaan presiden/wakil presiden digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal ini dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan (3) UUD NRI 1945. Dalam suatu negara demokrasi, kepentingan pemerintah harus mendapatkan pengawasan agar tidak sewenang-wenang. Artinya pemerintah tidak boleh anti kritik dari warga negaranya (Ramdan, 2020).

6. *Siyasah Dusturiyah*

Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa

tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu (Dr. Muhammad Ramadhan et al., 2019).

Sedangkan secara terminologi, *fiqh siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid *fiqh siyasah* ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Dr. Muhammad Ramadhan et al., 2019).

Dalam konsep hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dibahas dalam *fiqh siyasah dusturiyah*. *Dalam fiqh siyasah dusturiyah*, badan negara yang bertugas memusyawarahkan kepentingan rakyat dikenal dengan istilah "*Majlis Syura*" atau "*ahl al-halli wa al-aqdi*" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" dan al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar (Wulandari & Zainuddin, 2021).

Di dalam islam Peraturan perundangan-undangan dinamakan dengan *Siyasah dusturiyah* yang mana merupakan bagian *fiqh siyasah* yang mengatur serta membahas masalah perundang-undangan, *siyasah dusturiyah* juga juga membahas mengenai konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara Pemerintah dan warga serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Prinsip yang mendasari perumusan perundang- undangan dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap warga masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dalam pandangan hukum, sehingga tujuan dari peraturan perundang-undangan itu dibuat sebagai bentuk kemaslahatan manusia (Syukra et al., 2022).

Siyasah dusturiyah adalah suatu bagian dalam *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan didalam suatu negara. Dalam hal ini juga akan dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam

suatu Negara) dan legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara atau masyarakatnya serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Begouvic, 2022).

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum.Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai. Jika dalam hal Undang- undang atau Regulasi Peraturan dalam suatu negara maka domain terpenting wilayah pembahasan *Siyasah Dusturiyah* (Rinaldo et al., 2021).

Dalam *Fiqh Siyasah*, prinsip pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah menjamin hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan di mata hukum, tanpa membeda-bedakan strafikasi sosial, kekayaan, pendidikan, agama dengan Peraturan Perundang-Undangangan yang memenuhi asas kepastian hukum. Sebagai negara yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan kebangsaan dan keanekaragaman termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini sesuai dengan asas hukum yaitu suatu hukum harus memiliki asas kepastian hukum (Wafi & Renie, 2021).

Dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebjut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut. Bila dipahami istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang

membahas masalah- masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu Negara, sebagai *dustur* dalam satu Negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan- aturan aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut (Fitri, 2022).

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi didalam masyarakat (Begouvic, 2022).

Dalam fiqih *siyasah dusturiyah* ada pembagian bidang-bidang dan masing-masing bidang memiliki tugas dan wewenangnya pembagian bidang-bidang tersebut di antaranya :

a. Bidang *Siyasah Tasriiyah*

   Dalam kajian *fiqh siyasah* legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *sulthah al- tasyri'iyyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*sulthah al-tasyri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetap kan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam Syari'at Islam. Orang-orangyang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta parapakar dalam berbagai bidang (Bustamin., 2019).

   Kekuasaan legislatif atau *Al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga

yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakardalam berbagai bidang. 4 Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya (Rinaldo et al., 2021).

Undang-undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh Karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal- hal yang ketentuanya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Hadis, undang- undang yang dikeluarkan oleh *Al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif dalam menetapkan Hukum (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *sulthah al-Tashri'iyah* tersebut diisi oleh *mujtahid* dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi) (Rinaldo et al., 2021).

Al-sulthah tasri'iyyah (legislatif) merupakan lembaga pemerintahan yang secara terminologi fiqih disebut lembaga penengah dan pemberi fatwa. Yang di negara- negara modern disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR). Kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang atau lembaga pemegang wewenang memberi fatwa. Keputusan mereka tidak boleh bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadis (Wulandari & Zainuddin, 2021).

Unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam (Bustamin., 2019).

b. Bidang *Siyasah Tanfizdiyah*

Menurut Al-Maududi,lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulal-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ulal-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas. Sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ulal-amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah (Bustamin., 2019).

Al-sulthah tanfidziyyah (eksekutif) yaitu kekuasaan yang berwenang untuk menegakan pedoman-pedoman yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau dengan kata lain kekuasaan ini berfungsi untuk melaksanakan undang- undang. Dalam bahasa modern, lembaga ini meliputi kepala Negara, menteri- menteri dan seluruh pegawai

kementrian. Tujuan lembaga ini yaitu untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menjelaskan pedoman-pedoman yang telah dianjurkan dalam kehidupan berbangsa (Wulandari & Zainuddin, 2021).

Lembaga ini merupakan lembaga yang berperan penting dalam suatu Negara, oleh karena itu kaum muslimin (masyarakat) diwajibkan untuk menaati serta menjunjung tinggi perintahnya dengan syarat lembaga ini mentaati segala ketentuan Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dari dosa besar (Wulandari & Zainuddin, 2021).

c. Bidang *Siyasah Qadhaiyah*

Dalam konsep *Fiqh Siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *sulthah al qadha'iyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (*syariat Islam*) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-qadha*) tersebut, hukum- hukum tidak dapat diterapkan (Bustamin., 2019).

Jadi bidang yang tepat untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bidang *siyasah tasyriiyah* di mana kita ketahui *siyasah tasyriiyah* merupakan lembaga pemerintahan yang melakukan tugas untuk membuat suatu hukum yang dilasanakan dan menjadi acuan bagi masyarakat dan demi kemaslahatan manusia yang sesuai dengan anjuran syariat Islam. Maka dari itu pemerintahan Islam membentuk lembaga pembentuk hukum yang ahli dan sanggup membuat hukum

dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam membuat suatu hukum lembaga *siyasah tasyriiyah* juga memperhatikan beberapa hal termaksut tata urutan atau hirarki dalam tinggkatan sebuah hukum, tidak hanya pemerintah Indonesia mengenal asas *lex superior derogate legi inferior* yaitu di mana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang di atas, dalam pemerintahan Islam juga menerapkan adanya hirarki peraturan hukum secara berurutan yaitu sebagai berikut :

Dalam *fiqih siyasah dusturiyah* dalam membentuk suatu hukum juga ada hirarki peraturan hukum secara berurutan yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

   Merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan sesuah hukum. Akar dan buah pikir manusia tidak bisa merubah isi kebenaran al-Qur'an dan hadits, sebaliknya kedua sumber hukum tersebut menjadi sumber kebenaran untuk pertimbangan daya pikir manusia. Kebenaran mutlak al-Qur'an juga menjadi pertimbangan bagi semua dasar hukum yang lain di bawahnya mulai dari hadits, ijma', dan qiyas.

2) Sunnah

   Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Alquran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad shallallahu alaihi salam memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap dan sifat nabi dijaga oleh Allah subhaanallahu ta'ala. sehingga ke *ma'shuman* nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayatnya (Riswandi, 2023).

3) Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan al-Qur'an dan hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Keputusan yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati (A. P. Sitorus, 2022).

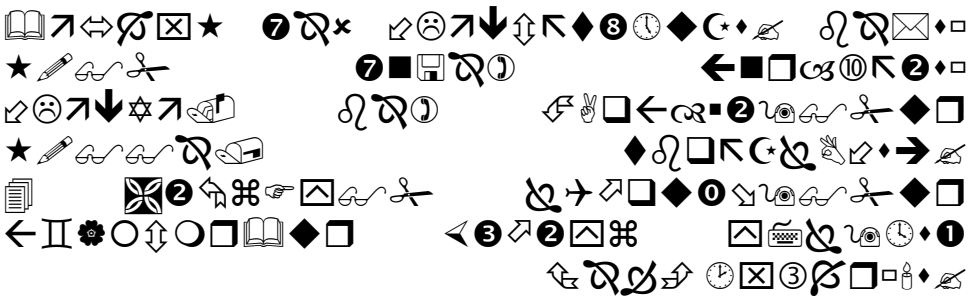
4) Qiyas

Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* mendefinisikan qiyas sebagai Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum (Dinata, 2020).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa memperhatikan hirarki dalam pembuatan hukum sangatlah perlu atau arti lain Peraturan Perundang-Undangan itu tidak boleh dibantah atau bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam pemerintahan Islam hirarki hukum tertinggi adalah Al-Qur'an maka setelah Al-Qur'an itu ada sunnah maka sunnah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka dari itu mematuhi Peraturan yang telah dibuat dan sudah jelas kedudukan hukumnya sangatlah penting karena segala bentuk peraturan yang dibuat akan menjadi pedoman dalam menjalankan sesuatu termasuk pedoman dalam menjalankan suatu Sistem Pemerintahan maka dari itu, kejelasan dan kepastian hukum sebuah peraturan itu penting supaya tidak ada masalah dan agar tidak memunculkan pertayaan-pertayaan atau berbagai tafsiran saat sebuah peraturan atau hukum itu telah ditetapkan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada surat An-Nisa (4) ayat 59 :





Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar bsseriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Q.S.An-Nisa : 59)*

Jadi penjelasan ayat di atas ayat ini menjelaskan tentang ketetapan hukum yang adil, artinya ayat ini memerintahkan umat Islam agar mentaati putusan hukum secara hirarki agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Dalam dalam ayat ini umat manusia disuruh mentaati hukum secara hirarki di antaranya yang pertama yaitu perintah dengan mengamalkan isi Al-Quran yang kedua mentaati ajaran-ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW, dan yang terakhir mentaati ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh *ulil amri*.

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti dari bebrapa peneliti sebelumnya khususnya yang berhubungan dengan aspek yang akan peneliti teliti, peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Jurnal Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, (2020), "*Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi*". Jurnal ini membahas bentuk, penyebab dan solusi atas permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia, saat ini, masih banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan/tidak harmonis, dari sekian banyak faktor yang mengakibatkan banyaknya peraturan yang tidak harmonis sebagaimana

dimaksud, faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah faktor dari banyaknya regulasi/peraturan yang dibuat, sehingga wacana tentang penyederhanaan undang-undang melalui omnibuslaw perlu direalisasikan, guna meminimalisir terjadinya over regulasi yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas bentuk dan faktor disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Adapun perbedaan dengan penulis lakukan adalah penulis tidak membahas disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum tetapi penulis membahas wujud dan faktor yang menyebabkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan terkat penghinaan presiden dalam KUHP dan di luar KUHP.

Jurnal Evi Hastuti, Fence Wantu, dan Lusiana Margareth Tijow, (2020), "*Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi*". Jurnal ini membahas bentuk penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan, implikasi mediasi dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan. Bentuk penyelesaian disharmoni dilakukan dengan jalur non litigasi melalui jalur mediasi atas produk-produk hukum sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 dan dampak implikasinya menekan jumlah peraturan perundang undangan yang mengalami konflik (ambivalensi) dan mengurangi jumlah permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang diajukan ke lembaga Mahkamah Agung.

Adapun persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akn penulis lakukan adalah sama-sama membahas terkait disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Adapun perbedaan dengan penulis lakukan adalah penulis tidak membahas bentuk penyelesaian dan implikasi mediasi dalam penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan tetapi penulis lebih berfokus mengkaji terkait wujud dan faktor disharmonisasi peraturan perundang-undangan studi kasus penghinaan presiden.

Jurnal Uci Sanusi, Miftah Faried Hadinatha, (2023), "*Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances*", Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu prinsip checks and balances menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengontrol satu sama lain. Beberapa norma inkonstitusional, namun dimaktubkan kembali, tersebar melalui beberapa undang-undang. Konsekuensi apabila pasal yang dinyatakan inkonstitutional dimasukan kembali ke dalam undang-undang, akan mengancam sistem *checks and balances* yang sudah disepakati dan ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Sedangkan penulis lebih membahas kepada Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghinaan Presiden. Hubungan dengan penelitian peneliti yaitu pada pembahasan mengenai norma inkonstitusioanl yang dihidupkan kembali.

Jurnal Tiffani Rimandita, (2022), *"Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil"*, Hasil dari penelitian dari jurnal ini bahwa upaya pengaturannya kembali dalam sistem hukum pidana tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil Indonesia yang meniscayakan adanya pembatasan kekuasaan. Sedangkan penulis lebih membahas mengkaji terkait wujud dan faktor disharmonisasi peraturan perundang-undangan studi kasus penghinaan presiden.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori Penelitian normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma (Nurhayati et al., 2021).

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggali tentang Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghinaan Presiden terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP melalui data-data yang diperoleh dari *literature rivew*, asas dan kegiatan metanorma terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan ini berlangsung selama beberapa bulan, terhitung dari bulan Oktober 2023 sampai dengan selesainya penelitian ini. Berikut rinciannya:

Tabel 3. 1
Time *Schedule* Penelitian

No.	Kegiatan	2023			2024		
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Menyusun dan Bimbingan Proposal Seminar						

2.	Seminar Proposal						
3.	Penelitian dan Pengolahan Data						
4.	Bimbingan Draft Skripsi						
5.	Sidang Munaqasah						

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dan alat-alat yang digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan, memeriksa suatu masalah, menganalisisnya serta menyajikan data-data secara sistematis dan objektif yang berguna untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian yang berupa buku-buku, pena, handphone, laptop, Undang-Undang, Jurnal, serta artikel-artikel. Dalam melangsungkan penelitian ini penulis intinya menggunakan subjek penelitian berdasarkan kepustakaan.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian normative, maka data yang penulis gunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu bahan yang dapat membantu penulis dalam memahami dan menganalisis Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghinaan Terhadap Presiden. Hal ini bisa diperoleh melalui literatur telah tersedia atau informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti terdahulu. Hal ini bisa diperoleh melalui literatur telah tersedia atau informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti terdahulu baik berupa Naskah Akademik UUD 1945, Naskah Akademik RUU tentang KUHP, Risalah pembahasan UU Penghinaan Presiden, buku-buku yang berkaitan dengan disharmonisasi peraturan perundang-undangan, artikel yang berkaitan tentang Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Penghinaan Presiden, kedaulatan dan tindak pidana Penghinaan Presiden.

Selain itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan suatu bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topic masalah yang diteliti, yakni:

   a. Undang-Undang Dasar Negara Repupik Indonesia 1945
   b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
   c. Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 tentang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang telah di hapus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer yang terdiri dari:

   a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
   b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
   c. Undang-Undang Nompr 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh penulis dalam sebuah penelitian dilakukan dengan *literatur rivew*, yaitu membaca dan menganalisis bahan kepustakaan tentang objek penelitian yaitu Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghinaan Presiden dan diperoleh dari digital literasi maupun dari perpustakaan.

F. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data dari informasi dan kepustakaan, maka penulis menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Meneliti data yang telah didapat dari informasi dari bahan terkait;
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori;
3. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber;
4. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, deskripsikan data dengan kata-kata yang tepat berdasarkan pembahasan yang akan dikaji;
5. Kemudian, menarik hal yang dianggap penting agar diperoleh kesimpulan yang benar mengenai Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghinaan Terhadap Presiden, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode *triangulasi* teori yang merupakan pengecekan ulang data tersebut. Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghilangkan keraguan tersebut, walaupun tidak sedikit yang masih belum mengetahui makna sesungguhnya dan apa tujuan dari triangulasi di dalam sebuah perisetan, pemeriksaan dengan cara ini dilakukan agar meningkatkan kepercayaan dan akurasi data (Alfansyur & Mariyani, 2020). Karena dalam penelitian ini penulis menginginkan kebenaran data dan meningkatkan pemahaman serta menggali pengetahuan teoritik tentang Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghinaan Terhadap Presiden.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Wujud Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Penghinaan Presiden.

Dari hasil penelitian ditemukan adanya 2 bentuk wujud disharmonisasi perundang-undangan. *Pertama*, disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara vertikal yang artinya bertentangan secara hirarki aturan yang rendah dengan yang lebih tinggi. *Kedua*, disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara horizontal artinya adanya peraturan perundangan yang sama kedudukannya namun berbeda secara substansi aturannya. Sebagaimana dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk disharmonisasi, yaitu antara lain :

a. Disharmonisasi Vertikal

Disharmonisasi vertikal dari segi format peraturan. Yakni peraturan yang hirarkinya lebih rendah bertentangan dengan hirarki peraturan yang lebih rendah. Disharmonisasi vertikal terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. *Pertama*, disharmonisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhp dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terlihat dalam Pasal :

Berdasarkan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan sebagai berikut:

> *"Setiap Orang yang menyerang diri Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."*

Pasal 217 diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang menyerang diri Presiden dan Wakil Presiden, selama perbuatannya tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. Artinya, hukuman ini diberlakukan untuk tindakan penyerangan terhadap Presiden dan Wakil

Presiden, tetapi dengan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan pidana yang lebih berat. Hal ini juga berlaku dalam tindakan pada Pasal 218 yang berbunyi :

> Ayat 1 "*Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."*
> Ayat 2 "*Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri."*

Dalam pasal ini mengatur sanksi terhadap serangan terhadap kehormatan Presiden atau Wakil Presiden, sambil memberikan pengecualian jika tindakan tersebut dijustifikasi sebagai tindakan untuk kepentingan umum atau dalam rangka pembelaan diri. Hal ini didukung juga oleh Pasal 219 yang berbunyi :

> *"Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."*

Pasal ini menjelaskan bahwa menyebarkan konten yang menyerang kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui media dengan maksud diketahui umum dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori IV.

Sebagaimana dalam Pasal 217, 218, dan 219 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP membahas tentang perlindungan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat Presiden dan Wakil Presiden serta sanksi pidana bagi tindakan yang menyerangnya. Pasal-pasal ini mengatur tentang serangan terhadap pribadi dan reputasi pejabat tertinggi negara, baik melalui tindakan langsung maupun melalui penyebaran konten yang merugikan. Pasal-pasal ini dianggap disharmonisasi dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945 yang mengatur tentang hak konstitusional untuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 yang berbunyi :

> *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*

Pasal 28 ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di Indonesia.

Pengaturan tentang kebebasan berpendapat juga terdapat dalam Pasal 28E UUD 194 yang berbunyi :

> Ayat 2 *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."*
> Ayat 3 *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*

Pasal 28E diatas mencerminkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang mendukung kebebasan individu dalam berpikir, berkeyakinan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Pasal ini memastikan perlindungan terhadap pluralitas pandangan, keberagaman keyakinan, dan hak untuk menyampaikan pendapat tanpa takut akan represi. Hal ini juga didukung oleh Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi :

> *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi unutk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*

Pasal di atas menegaskan hak individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi dalam konteks perkembangan pribadi dan kemajuan sosial.

Kedua, selain dengan Undang-Undang Dasar 1945, disharmonisasi vertikal ini juga terjadi antara pasal-pasal yang

mengatur penghinaan Presiden dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagai nilai dasar dalam pembangunan nasional Indonesia. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi :

> *"Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:*
> *a. Mengeluarkan pikiran secara bebas;*
> *b. Memperoleh perlindungan hukum."*

Pasal 5 ini menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan memberikan jaminan perlindungan hukum sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dijalankan dengan aman dan adil oleh setiap warga negara. Hal ini juga didukung dalam Pasal 7 yang berbunyi :

> *"Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
> *a. Melindungi hak asasi manusia;*
> *b. Menghargai asas legalitas;*
> *c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan*
> *d. Menyelenggarakan pengamanan."*

Pasal 7 ini memberikan kerangka kerja untuk menjaga keseimbangan antara hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan menghormati prinsip-prinsip dasar seperti hak asasi manusia dan praduga tidak bersalah.

Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terjadi karena, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental warga negara yang harus dilindungi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberlakukan sanksi pidana terhadap penghinaan terhadap Presiden, yang dapat membatasi kebebasan berpendapat tersebut. Pasal-pasal ini memberikan sanksi pidana terhadap penghinaan terhadap Presiden,

termasuk melalui media elektronik, yang dapat menciptakan keterbatasan kebebasan berpendapat dan ekspresi. Sanksi pidana ini dapat bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Ketiga, disharmonisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi :

> *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."*

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Namun, kebebasan ini harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Disharmonisasi vertikal antara Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan pasal-pasal penghinaan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terletak pada konflik antara prinsip kebebasan berpendapat dan pembatasan yang diterapkan terhadap kebebasan tersebut.

b. Disharmonisasi Horizontal

Disharmonisasi horizontal dari segi waktu, yaitu peraturan yang secara hirarki sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada peraturan yang secara hirarki sejajar, tetapi substansi yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya. Disharmonisasi horizontal terdapat dalam peraturan KUHP lama dan KUHP baru sebagaimana terlihat dalam pasal :

Berdasarkan Pasal 134 KUHP lama menyatakan sebagai berikut:

> *"Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan penghinaan yang disengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini juga didukung oleh pasal 136 bis yang berbunyi :

> *"Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 315, jika hal itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung."*

Pasal ini menjelaskan bahwa pengertian penghinaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP, mencakup perbuatan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP. Ini berlaku ketika penghinaan dilakukan di luar kehadiran orang yang dihina, baik di muka umum maupun tidak, dengan lisan atau tulisan, di hadapan lebih dari empat orang atau di hadapan orang ketiga yang merasa tersinggung karena bertentangan dengan kehendaknya.

Selanjutnya hal ini juga diatur dalam pasal 137 yang berbunyi :

> Ayat 1 *''Barangsiapa menyiarkan, mempertunjuk-kan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*
>
> Ayat 2 *"Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semcam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut."*

Pasal diatas ini bertujuan untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden dari penghinaan yang dapat disebarkan secara publik, dengan

memberikan sanksi hukuman untuk tindakan tersebut. Selain itu, pasal ini memberikan ketentuan terkait larangan menjalankan pencaharian bagi pelaku yang melakukan tindakan serupa dalam kurun waktu tertentu.

Pasal-pasal di atas tersebut sudah dibatalkan melalui Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 dan menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan 137 KUHP bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi pada tahun 2022 DPR RI mengesahkan pasal penghinaan Presiden ini dan dihidupkan kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tentang KUHP.

Selanjutnya disharmonisasi horizontal ini juga terjadi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Karena secara substansi materi muatan pasal penghinaan presidn dalam KUHP sudah diatur dalam UU ITE. UU ITE yang sudah mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, masih terdapat pasal-pasal dalam UU KUHP yang secara spesifik mengatur tindakan penghinaan terhadap Presiden. Sebagaimana terlihat dalam pasal 27 yang berbunyi :

> Ayat 1 "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum."*
> Ayat 3 *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."*

Pasal 27 UU ITE ini pada dasarnya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Hal ini juga didukung oleh Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi :

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."*

Pasal ini menegaskan bahwasannya akan memberikan sanksi hukuman yang tegas terhadap tindakan menyebarkan konten elektronik yang merugikan nama baik atau mencemarkan martabat orang lain, dengan tujuan menjaga integritas dan etika dalam lingkungan digital.

Selanjutnya disharmonisasi perundang-undangan ini terjadi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 tentang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang telah dihapus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK berikut :

MENGADILI

1. *Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. *Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
4. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya* (Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006).

Disharmonisasi terjadi ketika KUHP baru ini memuat aturan-aturan yang sejalan dengan peraturan yang sebelumnya dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan konflik atau ketidakcocokan antara isi KUHP baru dan putusan MK, menciptakan

situasi dimana hukum yang baru tidak selaras dengan putusan MK yang telah menghapus pasal-pasal yang serupa.

2. Faktor-Faktor Penyebab Disharmonisasi Perundang-Undangan Penghinaan Presiden

Setelah dilakukan penelitian terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi. *Pertama*, faktor internal. *Kedua*, faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal dari segi pembuat. Yaitu dalam membuat peraturan perundang-undangan para legislator mereka tidak melihat asas peraturan perundang-undangan, sehingga pasal penghinaan Presiden menyalahi asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Dan menyalahi asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Manan yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus dipahami secara tegas sebagai berikut:

1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi landasan untuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber kepada peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4) Sebuah peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut/diganti/diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau minimal sederajat/sama tingkatannya.
5) Jika ada peraturan perundang-undangan sejenis yang mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah

> *peraturan terbaru, walaupun peraturan yang lama tidaksecara tegas dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian, peraturan yang yang lebih khusus harus didahulukan dari peraturan yang mengatur materi yang lebih umum.*

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwasannya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan, menciptakan struktur hierarki hukum yang jelas. Ini mengandung prinsip-prinsip fundamental, seperti keutamaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketergantungan peraturan yang lebih rendah pada yang lebih tinggi, konsistensi isi antara tingkatan berbeda, penggantian aturan dengan yang lebih tinggi, dan penerapan aturan terbaru. Keseluruhan konsep ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kejelasan hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Maria Farida Indrati yang mengatakan :

> *"Sebuah norma yang berlaku akan selalu bersumber dan mendasarkan dirinya pada norma yang lebih tinggi, dimana norma yang lebih tinggi tersebut juga berlaku dan mendasarkan dirinya pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai akhirnya tidak ada lagi norma tertinggi yang menjadi dasar berlaku norma dibawahnya, yang disebut sebagai norma dasar"* (Soeprapto, 2007b).

Maksud dari pendapat Maria tersebut menjelaskan bahwa Intinya, konsep ini menyoroti struktur hierarkis dalam sistem hukum, di mana setiap aturan atau norma hukum dapat ditelusuri kembali ke norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar yang menjadi pijakan tertinggi dalam hierarki tersebut.

Senada dengan pendapat Maria Farida Indrati tersebut, Aziz Syamsuddi dalam bukunya menyampaikan bahwa:

> *"Hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki."* (Syamsuddin, 2022).

Pendapat Aziz ini menjelaskan bahwa, prinsip ini menciptakan struktur hukum yang berjenjang dan berlapis-lapis, membentuk hierarki. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah, menciptakan sistem hukum yang terstruktur. Oleh karena itu, hukum menjadi seperti tangga atau lapisan, dengan norma dasar sebagai pijakan tertinggi dalam hierarki hukum tersebut.

b. Faktor Eksternal

Faktor penyebab disharmonisasi dari faktor eksternal adalah karena pasal-pasal penghinaan presiden tidak mempedomani tata cara dan hierarki dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU PPP). Maka, pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya sesuai *guide line* yang sudah ditentukan. Melihat kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 7 Ayat (1) UU PPP antara lain:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
c. Undang-undangan/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
d. Peraturan Pemerintah,
e. Keputusan Presiden,
f. Peraturan Daerah Provinsi,
g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Pasal 7 ayat (2) kemudian menyebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan tata urutan atau hierarkinya.

Maksud dari pasal ini adalah menetapkan dasar pelaksanaan kekuasaan negara yang mengutamakan prinsip demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yang mencakup

Undang-Undang Dasar sebagai dasar tertinggi, diikuti oleh peraturan tingkat nasional, regional, dan lokal. Prinsip ini menjamin penggunaan kekuasaan negara yang terorganisir dan terstruktur dengan rujukan pada hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan negara yang demokratis.

B. Pembahasan

1. Wujud Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Penghinaan Presiden

Hasil penelitian menunjukkan adanya dua bentuk disharmonisasi perundang-undangan. *Pertama*, disharmonisasi vertikal terjadi dalam konteks inkonsistensi secara hirarkis, di mana aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Seperti disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait dengan pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal-pasal tersebut dianggap tidak sejalan dengan hak konstitusional kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. *Kedua*, disharmonisasi horizontal terjadi dalam konteks substansi aturan yang sejajar, tetapi memiliki perbedaan dalam hal waktu berlaku atau ruang lingkup substansi. Seperti disharmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru, serta antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat tumpang tindih dalam pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden, terutama ketika KUHP baru memuat aturan yang sejalan dengan pasal-pasal yang sebelumnya dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Disharmonisasi vertikal juga terlihat antara pasal-pasal yang mengatur penghinaan Presiden dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal-pasal yang memberikan sanksi pidana terhadap penghinaan Presiden dianggap

bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Selain itu, disharmonisasi horizontal terdapat antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006. KUHP baru ini memuat aturan-aturan yang sejalan dengan peraturan yang sebelumnya dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, menciptakan konflik antara isi KUHP baru dan putusan MK yang telah menghapus pasal-pasal serupa. Dalam konteks ini, disharmonisasi perundang-undangan menciptakan ketidakselarasan antara ketentuan hukum yang berlaku, membawa dampak terhadap kebebasan berpendapat, dan menunjukkan perlunya evaluasi serta penyesuaian dalam sistem perundang-undangan untuk mencapai keselarasan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Penelitian ini menyoroti dua ketidakselarasan dalam perundang-undangan. *Pertama*, disharmonisasi vertikal terjadi ketika aturan lebih rendah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bertentangan dengan aturan tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait penghinaan terhadap Presiden. *Kedua*, disharmonisasi horizontal melibatkan konflik antara aturan sejajar, seperti antara KUHP lama dan baru, serta antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks penghinaan terhadap Presiden, terdapat ketidakselarasan vertikal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mengakibatkan sanksi pidana yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat. Selanjutnya, disharmonisasi horizontal juga terjadi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006, menciptakan konflik antara isi KUHP baru dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pendapat Mahfud MD menyatakan walaupun MK sudah membatalkan pasal penghinaan presiden di KUHP, tapi tidak berarti pasal penghinaan tersebut tidak boleh di munculkan kembali. MK hanya mempermasalahkan batasan dari definisi "penghinaan", karena untuk membedakan antara kritis dan menghina di dalam kehidupan sehari-hari tidaklah terlalu sulit (Rahman, 2015). Beberapa pihak yang setuju antara lain Pakar Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Zulfirman, yang berpendapat bahwa presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, juga menjadi simbol Negara Indonesia yang berdaulat. Pakar lain yang setuju adalah Pakar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, yang berpendapat bahwa pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dalam RUU KUHP tidak perlu dicabut dan harus tetap dipertahankan karena secara universal aturan tentang penghinaan terhadap kepala negara ataupun simbol-simbol kenegaraan hingga kini masih tetap dipertahankan. Sementara pihak yang tidak setuju di antaranya adalah Ketua Presidium Indonesia *Police Watch* (IPW) Neta S. Pane, berpendapat bahwa pencantuman pasal penghinaan kepada presiden atau wakil presiden dalam RUU KUHP dianggap telah melanggar konstitusi dan legalitasnya dipertanyakan karena MK telah mencabut pasal serupa dalam KUHP (Widyati, 2017).

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Jimmly Asshidiqie, pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang ada di RUU KUHP itu sebenarnya tidak lagi diperlukan, karena: *pertama*, pasal tersebut jelas-jelas sudah dibatalkan MK; *kedua*, Presiden itu bukan lambang negara, karena menurut UUD NRI Tahun 1945 lambang negara Indonesia adalah "Garuda Pancasila" (lihat Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945); *ketiga*, presiden itu adalah institusi, bukan makhluk hidup yang punya hati dan perasaan, sehingga apabila presiden merasa dihina ia bisa mempermasalahkan secara hukum dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai institusi Presiden (https://news.detik.com/berita/d-

2983360/ini-kata-eks-ketua-mk-jimly-asshiddiqie-soal-pasal-penghinaan-presiden). Jimly, ketua majelis hakim yang menghapus pasal-pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut bagian dari sistem feodal yang sudah tidak relevan lagi digunakan. Selain itu, simbol negara menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah Garuda Pancasila. Jimly juga menegaskan bahwa presiden sebagai institusi negara yang tidak memiliki perasaan maka tidak dapat terhina (Widyati, 2017).

Hal ini juga didukung oleh pendapat dua orang ahli yang dihadirkan dalam persidangan MK, Mardjono Reksodiputro dan J.E. Sahetapy memandang bahwa pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak perlu diberlakukan lagi. Mardjono berpendapat bahwa dalam suatu negara republik, kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden atau wakil presiden, seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan. Mardjono Reksodiputro juga menegaskan bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratik yang modern maka tindak pidana penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat "kritik" dan "protes" terhadap kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah dan pejabat-pejabat pemerintah pusat ataupun daerah. Dengan merujuk pada nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokratik yang modern ini pula maka tidak perlu lagi ada tindak pidana penghinaan khusus terhadap presiden atau wakil presiden (Widyati, 2017).

Terdapat perbedaan pendapat para ahli mencerminkan kompleksitas dan kontroversi terkait pasal penghinaan presiden. Beberapa ahli memandang perlunya perlindungan hukum terhadap kehormatan presiden, sementara yang lain menilai bahwa pasal tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan sistem hukum demokratik modern. Diperlukan evaluasi mendalam untuk menentukan arah yang tepat terkait regulasi mengenai penghinaan presiden agar

mencerminkan keadilan, kebebasan berpendapat, dan nilai-nilai demokratis. Pendapat yang beragam dari para ahli dan pemangku kepentingan terkait pasal penghinaan presien mencerminkan ketidakharmonisasian dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori negara hukum, hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip utama teori negara hukum. Teori negara hukum menekankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Adanya disharmonisasi dalam perundang-undangan terkait penghinaan presiden menciptakan ketidakpastian, konflik norma, dan masalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, dari perspektif teori negara hukum, situasi ini belum sepenuhnya tepat dan mungkin memerlukan upaya penyelarasan serta evaluasi mendalam terhadap peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Menurut teori pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan juga belum sepenuhnya sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan konsistensi, kejelasan, dan responsivitas terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan hukum dan teknologi. Diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam proses pembentukan peraturan untuk mencapai tujuan negara hukum yang efektif dan berkeadilan.

Sejalan dengan asas *equality before the law* keputusan untuk menghidupkan kembali pasal-pasal terkait penghinaan presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menciptakan ketidaksetaraan perlakuan di hadapan hukum. Penerapan hukum yang tidak konsisten antara KUHP dan UU ITE memberikan perlakuan yang berbeda tergantung pada jenis pelanggaran, menciptakan potensi diskriminasi. Selain itu, disharmonisasi antara undang-undang baru dan putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan keraguan hukum dan kesenjangan dalam perlakuan terhadap individu. Dengan demikian, kaitannya dengan asas *equality before the law* belum sepenuhnya tepat karena adanya disharmonisasi hukum yang dapat menyebabkan perlakuan hukum yang

tidak setara terhadap individu yang terlibat dalam kasus penghinaan presiden.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam konteks hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang di istilahkan dengan *siyāsah dustūriyyah.* Menurut Abdul Wahab Khalaf *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pembentukan peraturan dalam *siyāsah dustūriyyah* memegang prinsip keadilan, persamaan, toleransi, hak asasi manusia, musyawarah. Setiap peraturan yang dibentuk bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat sesuai dengan asas *Welvaarstaat yaitu undang-undang untuk sarana mencapai kesajahteraan masyarakat dan individual.*

Dalam kaidah *siyāsah* menjelaskan:

تصرف الامام على الرعيةمنوط بالمصلحة

Artinya: *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan"*(Djazuli, 2006).

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya seharusnya didasarkan pada prinsip kemaslahatan atau kebaikan umum. Pemimpin diharapkan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakannya dapat memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat. Kaidah ini mencerminkan prinsip utilitarianisme dalam konteks pemerintahan, di mana tindakan atau kebijakan dianggap baik jika menghasilkan hasil atau konsekuensi yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, tindakan pemimpin seharusnya membawa dampak positif secara umum dan mengedepankan kemaslahatan rakyat.

2. Faktor-Faktor Penyebab Disharmonisasi Perundang-Undangan Penghinaan Presiden

Penelitian mengidentifikasi dua faktor utama yang menyebabkan disharmonisasi dalam perundang-undangan. *Pertama*, faktor internal

terkait pembuat peraturan, di mana legislator, dalam pembuatan undang-undang, dianggap kurang memperhatikan prinsip-prinsip perundang-undangan seperti *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*. Ini terlihat dalam ketidaksesuaian pasal-pasal penghinaan Presiden dengan prinsip-prinsip tersebut. Pendapat dari Abdul Manan, Bagir Manan, dan Maria Farida Indrati menegaskan prinsip-prinsip esensial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menekankan hierarki yang jelas, ketergantungan peraturan yang lebih rendah pada yang lebih tinggi, dan konsistensi isi antar tingkatan hukum. Faktor *kedua*, adalah faktor eksternal, menunjukkan bahwa pasal-pasal penghinaan presiden tidak mengikuti tata cara dan hierarki pembuatan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya mengikuti panduan yang telah ditetapkan. Hierarki peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan dalam UU PPP, menetapkan dasar pelaksanaan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi perundang-undangan, terutama terkait pasal-pasal penghinaan presiden, dapat disebabkan oleh faktor eksternal. Pelanggaran terhadap tata cara dan hierarki dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menjadi pemicu utama. Faktor internal, legislator dalam membuat pasal penghinaan presiden dalam UU KUHP ini belum sepenuhnya memperhatikan asas peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*.

Analisis ini mencerminkan perlunya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hierarki hukum, khususnya dalam konteks perundang-undangan di Indonesia. Terdapat urgensi untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 guna mencegah terulangnya disharmonisasi di masa mendatang. Dengan memahami struktur hierarki peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang terstruktur dan konsisten, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

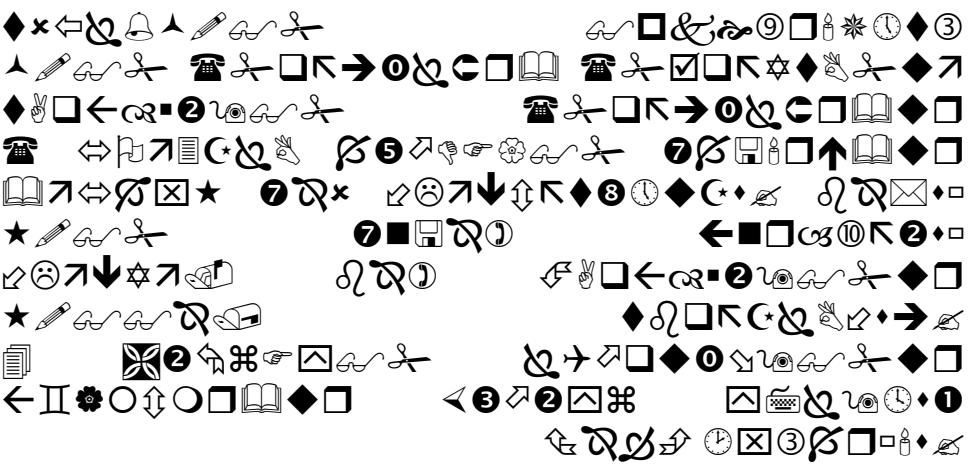
Jika dilihat dari teori negara hukum bahwasannya penelitian ini mencerminkan perlunya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip teori negara hukum di Indonesia. Urgensi untuk meningkatkan pemahaman legislator terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa keberhasilan menciptakan sistem hukum yang terstruktur dan konsisten memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, langkah-langkah preventif perlu diambil untuk menghindari terulangnya disharmonisasi di masa mendatang dan memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan.

Jika dilihat berdasarkan asas *equality before the law*, disharmonisasi dalam perundang-undangan dapat menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Jika pasal-pasal penghinaan Presiden tidak diatur atau diterapkan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini dapat membuka celah bagi ketidaksetaraan perlakuan di masyarakat. Pemahaman dan ketaatan terhadap prosedur hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menjadi esensial untuk mencegah terulangnya disharmonisasi dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara bagi semua warga negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan menjadi fondasi yang krusial dalam menciptakan sistem hukum yang setara bagi seluruh masyarakat.

Sedangkan jika dikaji dalam Perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* pemasalahan ini masuk kepada bidang *siyasah tasyriiyah* karena *siyasah tasyriiyah* merupakan lembaga pemerintahan bertugas untuk membuat suatu hukum yang dilasanakan dan menjadi acuan bagi masyarakat dan

demi kemaslahatan manusia yang sesuai dengan anjuran syariat Islam. Dalam membuat suatu hukum lembaga *siyasah tasyri'iyah* juga memperhatikan beberapa hal termaksut tata urutan atau hirarki mulai dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Harmonisasi hukum diperlukan agar hukum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hukumnya boleh. Jadi, apabila dalam ijtihad ditemukan permasalahan baru, maka tidak lain harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59:



Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".* (Q.S.An-Nisa : 59)

Al-Quran dalam hal ini adalah norma fundamental dasar dalam *fikih siyasah*. Maka, Al-Quran menjadi peringkat pertama dalam hierarki hukum Islam, kemudian sunnah sebagai penjelas Al-Quran apabila ada permasalahan yang tidak secara rinci dijelaskan dalam Al-Quran. Hirarki hukum tertinggi adalah Al-Quran dan tidak ada yang boleh menentang hal tersebut, kemudian setelahnya ada Sunnah, dan kemudian Ijtihad.

Semuanya sudah diatur dengan jelas supaya tidak terjadi masalah yang mengakibatkan kekacauan dalam sebuah hukum.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan ayat di atas ayat ini menjelaskan tentang ketetapan hukum yang adil, artinya ayat ini memerintahkan umat Islam agar mentaati putusan hukum secara hirarki agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Dalam dalam ayat ini umat manusia disuruh mentaati hukum secara hirarki di antaranya yang pertama yaitu perintah dengan mengamalkan isi Al-Quran yang kedua mentaati ajaran-ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW, dan yang terakhir mentaati ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh *ulil amri*. Jelaslah bahwa dalam Al-Quran kita di suruh untuk mentaati hukum secara hirarki dan urutan mulai dari yang tinggi sampai terendah, sama hal nya dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia seharusnya kita mempedomani hirarki perundang-undangan tetapi itu tidak dijalankan oleh pasal-pasal penghinaan presiden dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

Jadi dalam hukum Islam Al-Quran memiliki hierarki atau tingkatan yang lebih tinggi dari hukum-hukum lainnya dan tidak dapat dibantah karena pada prinsipnya Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran, dan setelah Sunnah ada ijtihad, ini fungsinya untuk memformulasikan hukum-hukum yang ada di dalam Alquran dan Sunnah jadi ijtihad juga tidak boleh bertentangan dengan aturan yang tinggi darinya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi pasal-pasal penghinaan presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, tidak mempedomani peraturan-peraturan terdahulu yang sudah ada sehingga menyalahi aturan hirarki perundang-undangan. Alquran sebagai wahyu Allah subhaanallahu ta’ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi salam. merupakan sumber utama hukum Islam, yang harus diyakini oleh muslimin. Dengan demikian setiap muslimin menghadapi persoalan hukum semuanya dikembalikan kepada Alquran selama diterangkan atau ditemukan dalam nash Alquran.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal penghinaan Presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 ini sudah menyalahi aturan

perundang-undangan yaitu hierarki perundang-undangan dan makna dari kepastian. Tidak hanya itu dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* dan lebih khususnya masuk dalam bidang *siyasah tasri'iyah* dengan permasalahan yang telah terjadi maka dapat dikatakan bahwa telah terjadinya disharmonisasi antara Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan beberapa Undang-Undang dan peraturan yang lain.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang diuraikan, terjawablah permasalahan yang dikemukakan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat disharmonisasi perundang-undangan terkait penghinaan presiden yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk utama, yaitu vertikal dan horizontal. Disharmonisasi vertikal melibatkan inkonsistensi hirarki aturan, seperti yang terlihat dalam konflik antara Undang-Undang KUHP baru dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang KUHP dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Keselarasan dengan prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia menjadi pokok permasalahan dalam konteks ini. Di sisi lain, disharmonisasi horizontal mencakup konflik substansi antara peraturan-peraturan, seperti antara KUHP lama dan KUHP baru, serta antara UU KUHP dan UU ITE. Dalam regulasi mengenai penghinaan presiden menciptakan ketidakjelasan dan ketidaksetaraan perlakuan. Pasal-pasal dalam UU KUHP baru yang mengatur penghinaan presiden menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berpendapat. Selain itu, adanya disharmonisasi antara UU KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya mencabut pasal-pasal serupa menimbulkan pertentangan dan ketidakselarasan antara hukum yang baru dan putusan MK yang masih berlaku.
2. Disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan terkait penghinaan presiden dapat diidentifikasi melalui dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan pembuatan peraturan, di mana legislator tidak selalu memperhatikan prinsip-prinsip dasar peraturan

perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi genera*

yang mengarah pada inkonsistensi dan konflik normatif. Adanya hierarki yang jelas dalam sistem perundang-undangan Indonesia, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, seharusnya diikuti dan dihormati dalam pembuatan peraturan. Dari segi faktor eksternal, disharmonisasi disebabkan oleh kurangnya mempedomani tata cara dan hierarki dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan pedoman yang jelas, pasal-pasal penghinaan presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 ini belum seutuhnya mempedomani hirark. Hierarki ini melibatkan berbagai tingkatan, seperti Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah, dengan kekuatan hukum sesuai dengan tata urutan tersebut.

Setelah melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan di atas akhirnya penulis berkesimpulan bahwa legislator dalam membuat peraturan pasal-pasal penghinaan presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum sejalan dengan hirarki peraturan perundang-undangan atau asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal penghinaan Presiden ini juga menyalahi aturan fiqih *siyasah tasri'iyah* dalam penetapan hukum karena di dalam Islam juga telah di atur dan memiliki urutan hukum mulai dari tertinggi sampai terendah yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat dimuat beberapa saran yaitu:

1. Dalam mengatasi disharmonisasi perundang-undangan terkait penghinaan presiden, beberapa saran dapat diajukan. *Pertama*, diperlukan evaluasi mendalam terhadap Undang-Undang KUHP baru, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang HAM. Evaluasi ini harus memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia.

Kedua, perlu dilakukan peninjauan substansi antara KUHP lama dan KUHP baru, serta Undang-Undang KUHP dengan Undang-Undang ITE. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan dan ketidaksetaraan perlakuan dalam regulasi mengenai penghinaan presiden. Selain itu, pasal-pasal dalam UU KUHP baru yang berpotensi melanggar prinsip kebebasan berpendapat harus direvisi atau dikaji ulang. *Ketiga*, perlunya kohesivitas antara Undang-Undang KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mencabut pasal-pasal penghinaan presiden sebelumnya. Hal ini dapat dicapai melalui sinkronisasi dan harmonisasi antara hukum yang baru dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang masih berlaku. *Keempat*, melibatkan para ahli hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam proses evaluasi dan penyusunan peraturan baru. Partisipasi ini dapat membantu menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan meminimalisir potensi konflik. *Kelima*, mendukung transparansi dan dialog terbuka dalam penyusunan undang-undang untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai demokratis. Kesemuanya ini diharapkan dapat menciptakan sistem perundang-undangan yang lebih konsisten, jelas, dan berkeadilan dalam mengatur penghinaan presiden.

2. Untuk mengatasi disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan terkait penghinaan presiden, diperlukan tindakan menyeluruh. Ini mencakup perluasan pemahaman legislator terhadap prinsip-prinsip dasar, seperti *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*, serta penegakan hierarki dalam sistem perundang-undangan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, perlunya audit berkala, penyusunan pedoman yang lebih spesifik, pelibatan publik, dan pelatihan bagi pembuat kebijakan dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk menghindari inkonsistensi dan meningkatkan kepatuhan terhadap hierarki perundang-undangan. Melibatkan lembaga pengawas hukum, seperti Mahkamah Agung, juga

dapat memberikan pandangan yang berharga untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam pembuatan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, U. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Azhary, H. M. T. (2015). *BEBEBRAPA ASPEK HUKUM TATA NEGARA, HUKM PIDANA, DAN HUKUM ISLAM*. Perdana Media.

Chazawi, A. (2021). *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revi). Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Djazuli, A. (2006). *Kaidah Kaidah Fiqh*. Kencana.

DR. Adhi Putra Satria S.H., M. . (2021). *PROBLEMATIKA HUKUM DI INDONESIA Catatan Kritis Atas Hukum & Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Adab.

Marbun, R. (2021). *Hukum acara pidana : landasan filosofis, teoretis, dan konseptual*. Publica Indonesia Utama.

Ni'matul Huda, S. H., & Nazriyah, R. (2019). *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusamedia.

Redi, A. (2017). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.

Ridwan & Sudrajat, M. A. S. (2020). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK* (A. Malik (ed.)). NUANSA CENDEKIA.

Sitorus, A. P. (2022). *KEDUDUKAN IJMA' DALAM MENETAPKAN HUKUM. Ushul Fiqh dan Kaedah Ekonomi Syariah*.

Sitorus, W. (2018). MODUL PENDIDIKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. *Astuti D.S, Sani*, *29*(1).

Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (U. Prastya (ed.)).

Soeprapto, M. F. I. (2007b). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT. Kanisius.

Sugiharto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Syah, S. R. (2020). *Perundang-undangan Indonesia*. CV Sosial Politic Genius.

Syamsuddin, A. (2022). *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.

Tempo, P. D. dan A. (2022). *Usaha Berbagai Pihak Mengesahkan Aturan Mengurangi Penghinaan Terhadap Lembaga Negara* (Z. E (ed.)). TEMPO Publishing.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Jurnal

Abdurrahman, S., & Riau, K. (2012). DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG MATA KULIAH PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB DI PERGURUAN TINGGI Abstrak Kurikulum merupakan instrument yang sangat penting karena di dalam kurikulum dimu. *DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG MATA KULIAH PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB DI PERGURUAN TINGGI 1Daria*, 14.

Ablisar, M., & Yunara, E. (2023). *Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur*. *2*(5), 390–407.

Adam, S., Hukum, J., Sosial, D. A. N., Riswandie, I., Arsyad, M., & Banjari, A.

(2023). *LEGAL PROTECTION FOR MARGINALIZED COMMUNITIES IN THE*. 298–310.

Adika, A. karim. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 65–76. https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.130

Ady, S. (2021). Unizar Law Review. *Kedudukan Peraturan Menteri Di Tinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*, *4*(2).

Agusthomi, D. (2018). *Dalam Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *12*, 1–5.

Akbar, R., & Yasin, A. (2021). Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni Peraturan Menteri. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *10*(1), 33–45. https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.34

Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, *5*(2), 146–150.

Alfin Ardian, M., & Priskap, R. (2021). Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *1*(1), 77–95.

Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Anwar, A. S. (2023). *(QUESTIONING THE PRESIDENTIAL CONFUSE ARTICLE IN THE KUHP : PRINCIPLES OR DEMOCRACY DEGREEMENT)*. *2*, 18.

AR, A. B. I. (2019). ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRINCIPLES. *Jurnal Restorative Justice*, *3*(1), 123–143.

Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: ANTARA BENTUK, PENYEBAB DAN SOLUS. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, *9*(1). https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016

Arliman. S, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, *11*(1), 1–20. https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1), 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145

Atmaja, Suantra, N. (2018). *HUKUM PERUNDANG - UNDANGAN Tim*.

Azhary, H. M. T. (2015). *BEBEBRAPA ASPEK HUKUM TATA NEGARA, HUKM PIDANA, DAN HUKUM ISLAM*. Perdana Media.

Bangsawan, A. S. (2019). Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 97–114. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114

Begouvic, M. E. H. (2022). *PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH M. Eza Helyatha Begouvic*. *1*(88), 58–75.

Bolhasan, A. N. B. (2021). Judul: Pandangan Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Miri Sarawak Tentang Konversi Agama Sebab Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah. *Sakina: Journal of Family Studies*, *5*(4). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2230%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/2230/960

Bolifaar, A. H. (2021). *PENUNTUTAN TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DI INDONESIA : SUATU KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW*. *1*(1), 1–3.

Bustamin., R. J. (2019). Urgensi Checks and Balances. *Jurnal Ilmu Syariah*, *18*, *nomor2*, 222.

Chazawi, A. (2021). *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revi). Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Dewi, A. R., & Hadi, S. (2022). Konstitusionalitas Permenkumham Nomor 02 Tahun 2019 Penyelesaian Konflik Norma Melalui Mediasi. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *2*(2), 693–702. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.97

Dinata, M. F. (2020). *QIYAS SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM*. 168–181.

Djazuli, A. (2006). *Kaidah Kaidah Fiqh*. Kencana.

Dr. Muhammad Ramadhan, S. Ag., & M.A. (2019). Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah. In *PT Nasya Expanding Management* (Vol. 01, Issue 01).

Elva Imeldatur. (2022). Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Journal Of Constitutional Law and Governance*, *Volume 2*(02), 164–201.

FADLI, M. (2021). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Untuk Peningkatan Fungsi BPRN Dalam Penyusunan Peraturan Nagari. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, *3*(2), 6.

Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(1), 135–151. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/826/292

Firdaus, F. R. (2020). Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *17*(3), 282. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679

Fitri, H. (2022). *The Work System of The Election Commission With The Group of Voting Operators Based on Law Number 7 Of 2017 in The 2019 Convenient General Elections First Perspective of Siyasah Dusturiyah*. *4*(2), 105–120.

GAW Ariawan, A Dewi, K. S. (2020). *TIDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARANNAMA BAIK MELALUI MEDIASOSIAL FACEBOOK(RefleksiPutusanNomor254/Pid.Sus/2020/PN.Skt)*.

2507(February), 1–9.

Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, *2*(1), 1–20. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813

Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (2022). *Disharmonisasi Keluarga dalam Al-Qurâ€™an (Studi Psikologi Terhadap Kisah Keluarga Nabi Nuh dan Nabi Luth)*.

Hidayat, R., & Oktavia, W. (2018). Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Universitas Lampung*, *May*, 1–6.

Husen, A. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Scientia Law Review*, *3*(1), 69–78. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30733

Irawan Febriansyah, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, *21*(3), 220–229. http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586

Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *6*(1), 127. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285

Jeffri, M., Chandra, A., Bararah Barid, V., Wahanisa, R., & Kosasih, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *19*(1), 1–11. https://mkri.id/index.php?page=web.

Kadek Dedy bSuryana, SH., M. P. A. S. (2020). *PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN*. *July*, 1–23.

Kunantiyorini, A. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System. *Jurnal Konstitusi*, *15*(1), 27–49. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512/351

Marbun, R. (2021). *Hukum acara pidana : landasan filosofis, teoretis, dan*

konseptual. Publica Indonesia Utama.

Ni'matul Huda, S. H., & Nazriyah, R. (2019). *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusamedia.

Nurfiqra, T. (2023). DEMOKRASI DAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL & PARLEMENTER Oktaviani Meri Syaputri,. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *1*(2).

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*(1), 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14

Pangaribuan, S. A. (2023). Eksistensi Hak Kebebasan Berpendapat Terkait Mengkritik Kebijakan Pemerintah Yang Terancam Oleh UU ITE. *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, *1*(4), 27–36. https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1332

Parikesit, R. A., & Arsip. (2021). *Penerapan asas legalitas (*. 450–459.

Permatasari, A., Liany, L., & Mahmud, A. (2020). DISHARMONISASI ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang). *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, *19*(1), 97–112. https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2043

Purnamasari, A. I. (2021). *GAGASAN PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Method Of Ideas For The Use Of Omnibus law In The Formation Of Regional Regulation)*. 257–270.

Rahmadani, N., Caniago, S., & Efendi, R. (2023). Disharmonisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *4*(1), 86. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9356

Rahman, Z. (2015). *Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHPd*. *151*, 10–17.

Raisya, G. & H. (2022). *OPTIMALISASI MODEL EXCECUTIVE PREVIEW SECARA VERTIKAL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DISHARMONISASI*. 1–17.

Ramdan, A. (2020). Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP. *Jurnal Yudisial*, *13*(2), 245–266. https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.421

Ramli, R., Afzal, M., & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(2), 132. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969

Redi, A. (2017). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.

Ridwan & Sudrajat, M. A. S. (2020). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK* (A. Malik (ed.)). NUANSA CENDEKIA.

Rinaldo, M. E., Pradikta, H. Y., Syariah, F., Raden, U. I. N., & Lampung, I. (2021). *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*. *1*(1).

Riswandi, D. (2023). *Analisis Kedudukan Alquran , Sunnah dan Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. *1*(1), 91–108.

Rizki, M., Alwan, S., & Rumkel, N. (2023). *Implikasi Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang No . 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *5*(2), 1225–1237. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3162

Roni Efendi, Rahmatul Utamy, H., & Bima, A. (2022). Techniques for Formation of Nagari Rules in Nagari Tuo Pariangan. *Jurnal Marawa Masyarakat Religius Dan Berwawasan*, *1*(1), 31. https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/marawa/article/view/31-40

Sagala, S. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*, 1349–1358.

Santio, E., & Nasution, B. J. (2021). Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *1*(1 SE-), 152–169. https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643

Sanusi, U. (2023). *An Analysis of the Principle of Checks and Balances Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang- Undang : Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances*.

Setya, W. D., Arianti, F., & Bustamin, B. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Al Ushuliy : Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, *1*(2), 27. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v1i2.8352

Sholeha, F., Jember, U. I., Jember, U. I., Nail, M. H., Jember, U. I., & Artikel, I. (2023). *Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. *2*(September).

Sitorus, A. P. (2022). *KEDUDUKAN IJMA' DALAM MENETAPKAN HUKUM. Ushul Fiqh dan Kaedah Ekonomi Syariah*.

Sitorus, W. (2018). MODUL PENDIDIKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. *Astuti D.S, Sani*, *29*(1).

Soeprapto, M. F. I. (2007a). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (U. Prastya (ed.)).

Soeprapto, M. F. I. (2007b). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT. Kanisius.

Sugiharto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Supriadi, H. andi pratama; nia karniawati; samugyo et all; suryanto. (2018). GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN INDONESIA. *Agresi*, *6*(2), 139–148.

Syah, S. R. (2020). *Perundang-undangan Indonesia*. CV Sosial Politic Genius.

Syamsuddin, A. (2022). *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.

Syukra, Y., Emrizal, E., & Efendi, R. (2022). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *3*(1), 81.

https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5787

Tampi, B. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhpidana Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(9), 20–30.

Tanjung, R. (2008). *KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI JALUR NONLITIGASI*. *7*(1), 282.

Tempo, P. D. dan A. (2022). *Usaha Berbagai Pihak Mengesahkan Aturan Mengurangi Penghinaan Terhadap Lembaga Negara* (Z. E (ed.)). TEMPO Publishing.

Wafi, H., & Renie, E. (2021). AMBIGUITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *2*(2), 141. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4343

Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, *1*(2), 123–142. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186

Widyati, L. S. (2017). Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *8*(2), 215–234. https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067

Wulandari, A., & Zainuddin, Z. (2021). SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *2*(2), 81. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341

Zamroni, M. (2018). Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu. *Legislasi Indonesia*, *15*(3), 1–38.

Dokumen

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tetntang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2015

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Telah Di Hapus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Internet

Dilansir dari https://news.detik.com/berita/d-2983360/ini-kata-eks-ketua-mk jimly asshiddiqie-soal-pasal-penghinaan-presiden diakses pada 20 Januari 2024